



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Maryono.
Pangkat Nrp : Letkol Arh, 11010056090380.
Jabatan : Pamen Kodam III/Slw.
Kesatuan : Kodam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Kudus, 30 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Jalan Jenderal Soedirman Nomor 61 Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Nomor BP-13/A-07A/I/2021 tanggal 4 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/889/II/2021 tanggal 26 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/26/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/29-K/PMT-II/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/29-K/PMT-II/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPSID/29-K/PMT-II/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang rencana sidang.

6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/26/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021. didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa :

1. Terdakwa Edi Maryono Letkol Arh NRP 11010056090380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama yaitu :

“Penyalahgunaan Wewenang”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

2. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel daftar perincian hutang Komando;
- b. 5 (lima) lembar daftar perincian hutang pribadi;
- c. 4 (satu) lembar bukti kas keluar wama putih;
- d. 17 (tujuh belas) lembar bukti kas masuk warna merah;
- e. 10 (sepuluh) lembar surat permohonan pengajuan simpan pinjam 10 (sepuluh) orang.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang ke Korem 063/SGJ sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar bukti kas keluar fiktif tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



- h. 1 (satu) lembar bukti kas masuk fiktif tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- i. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran fiktif 10 (sepuluh) orang;
- j. 1 (satu) buah buku kas bukti penggunaan dana;
- k. 3 (tiga) bundel nota belanja barang periode bulan Nopember 2018 s.d. bulan Februari 2019;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI simpedes warna biru Norek : 0107-01-0288-53-8;
- b. 3 (tiga) lembar laporan transaksi dari Bank BRI kantor cabang Kartini untuk nomor rekening: 0107-01-0288-53-8.
- c. 1 (satu) buah buku kontrol pinjaman dana dari Primer Koperasi Kartika 0605 Subang;
- d. 3 (tiga) buah buku piutang simpan pinjam;

Mohon dikembalikan ke Kesatuan kodim0605/Subang.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

II. Cliementie atau Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam persidangan jujur dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa sebelum perkara sekarang ini belum pernah dijatuhi hukuman Displin maupun Pidana.

Halaman 3 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



4. Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD selama 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar kiranya memberikan hukuman yang sringan-ringannya.

III. Tanggapan Oditur Militer atas Cliementie atau Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada dasarnya hanya Permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer menganggapnya secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

IV. Duplik atas Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menganggapnya secara lisan tetap pada Cliementienya.

Menimbang : Bahwa terhadap Cliementie atau Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun terhadap isi Replik Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kodim 0605/Subang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil lulus pada tahun 2001 dilantik pangkat Letnan dua dilanjutkan pendidikan Sesarcab di Pusdik Arhanud Malang selama 9 bulan selesai ditugaskan di Yonarhanudse-10 Kodam Jaya selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan Pendidikan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang Korem 063/SGJ dan saat ini Terdakwa

Halaman 4 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Kodam III/Slw menjabat sebagai Pamen Kodam III/Slw dengan pangkat Letkol Arh NRP 11010056090380;

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan Kodim 0605/Subang sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2021;

c. Bahwa di Satuan Kodim 0605/Subang mempunyai Koperasi bernama Primer Koperasi Kartika 0605/Subang dengan susunan Organisasi Koperasi terdiri dari Ketua Koperasi dijabat oleh Kapten Arm Agus Suprijadi (Saksi-5) menjabat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, Pengurus Koperasi terdiri dari PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) sebagai Bendahara, Sekretaris dijabat oleh Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9), Umikop dijabat oleh PNS Cakim (Saksi-4), Usipa dijabat oleh PNS Aceng Sunarto (Saksi-3) sedangkan Terdakwa sebagai Pembina Koperasi Kartika 0605 Subang;

d. Bahwa ketentuan dan aturan serta mekanisme pengajuan pinjaman di Koperasi Kartika 0605/Subang adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan dan aturan

(a) Masuk menjadi anggota Primkop Kartika 0605/Subang;

(b) Ikut Simpanan Wajib yaitu untuk Pamen sebesar Rp. 150.750,- (seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh), Pama sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah), Bintara sebesar Rp 100.300,- (seratus ribu tiga ratus rupiah) dan Tamtama sebesar Rp 50.200,- (lima puluh dua ratus rupiah), sedangkan untuk seluruh anggota Koperasi ada kewajiban membayar dana Gertab (gerakan tabungan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(c) Untuk batas maksimal pinjaman bagi anggota Koperasi Kartika 0605/Subang yang mau meminjam yaitu bagi Perwira sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk Bintara dan Tamtama sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan ketentuan pinjaman untuk anggota yang baru bergabung sebelum satu tahun dinas di Kodim dibatasi maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan peminjam tidak dapat meminjam lagi sebelum pinjaman dilunasi.

2) Mekanisme pinjaman Bagi anggota yang akan meminjam uang Usipa di Primkop Kartika 0605/Subang harus mengajukan

Halaman 5 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh: pertama yang bersangkutan (pemohon), kedua ditandatangani pengawas Koperasi, ketiga ditandatangani oleh Kaprim dan yang terakhir aturan terbaru setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 15 Maret 2021 harus ada persetujuan atau ditandatangani Kasdim 0605/Subang, setelah surat ditandatangani atau disetujui selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 selaku Bendahara Koperasi yang apabila memenuhi syarat baru dilayani.

e. Bahwa seluruh modal atau harta Koperasi yang berada di Primer Koperasi Kartika 0605/Subang berasal dari iuran anggota Primkop Kartika 0605/Subang yang mana modal tersebut adalah milik seluruh anggota Primkop Kartika/0605 Subang yang dikelola oleh Pengurus Primkop Kartika 0605/Subang dalam bentuk uang simpan pinjaman (Usipa) untuk kesejahteraan seluruh anggota Koperasi;

f. Bahwa kedudukan Terdakwa selaku Dandim 0605/Subang di Koperasi tersebut adalah sebagai anggota Primkop Kartika 0605/Subang dan juga sebagai pembina sehingga meskipun Terdakwa sebagai Komandan Kodim 0605 Subang harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi yaitu memenuhi kewajibannya antara lain harus membayar iuran wajib Koperasi dan juga membayar dana gerakan tabungan (Gertab);

g. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan Kodim 0605 Subang sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 pernah meminjam dana Usipa Primkop Kartika 0605/Subang dengan jumlah total sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) baik menggunakan nama Terdakwa sendiri maupun pinjam nama anggota Kodim 0605/Subang;

h. Bahwa pinjaman dana Usipa yang tercatat dalam pembukuan Usipa Primkop Kartika 0605/Subang baik yang menggunakan nama Terdakwa sendiri maupun menggunakan nama-nama anggota Kodim 0605/Subang antara lain sebagai berikut:

- 1) Pinjaman a.n. Pasilog Kodim Kpt. Inf Heri Apriantono (Saksi-6) bertahap dari tanggal 1 Oktober 2018 s.d. tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- 2) Pinjaman a.n. Letkol Arh. Edi Maryono (Terdakwa) bertahap dari tanggal 13 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. tanggal 7 Februari 2020 total sebesar Rp 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);

3) Pinjaman a.n. Batiops Kodim Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) secara bertahap dari tanggal 16 Desember 2020 s.d. tanggal 29 Desember 2020 tercatat dengan total pinjaman sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

4) Pinjaman a.n. Batiter Kodim Serma Sahladin (Saksi-8) pada tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 150,000,000,- (saratus lima puluh juta rupiah);

Keseluruhan pinjaman total sebesar Rp.997.100.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

i. Bahwa dari total pinjaman sebesar Rp.997.100.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa baru mengembalikan Dana Usipa Primkop Kartika 0605/Subang sebesar Rp.697.100.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

j. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Terdakwa bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Tim Verifikasi dari Korem 063/SGJ dan juga pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Audit dari Itdam III/SLW akan ada rencana datang ke Kodim 0605/Subang dalam rangka Pembinaan Satuan untuk Verifikasi penggunaan Dana Usipa Primer Koperasi Kartika 0605/Subang;

k. Bahwa atas informasi tersebut dalam rangka menutupi kekurangan pengembalian pembayaran uang Usipa Primer Koperasi Kartika 0605/Subang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa meminjam nama anggota Kodim 0605/Subang sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk menutupi kekurangan pinjaman, kemudian Terdakwa memerintahkan Peltu Stenly Bertry Setiawan Budiyanto (Saksi-11) untuk mencari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang dalam rangka pinjam nama untuk meminjam uang Koperasi Kartika 0605/Subang dengan petunjuk untuk mencari 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing meminjam sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari pinjaman 10 (sepuluh) orang tersebut total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) nantinya bisa menutupi kekurangan pinjaman di Koperasi Kartika 0605/Subang;

l. Bahwa atas perintah Terdakwa kepada Saksi-11 untuk mencari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang tersebut, Saksi-11 telah mendapatkan 7

Halaman 7 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) orang anggota antara lain Saksi-11, Sertu Surasmanto (Saksi-13), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14) dan Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15), sedangkan untuk kekurangannya 3 (tiga) orang lagi Terdakwa sendiri yang akan menghubungi langsung yaitu Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19) dan Praka Abdul Azis (Saksi-20);

m. Bahwa untuk teknis peminjaman uang Usipa di Koperasi Kartika/605 Subang petunjuk Terdakwa kepada Saksi-11 diminta agar 10 (sepuluh) anggota tersebut datang ke Koperasi menghadap PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) dengan mengisi formulir yang sudah disediakan di Koperasi Kartika/605 Subang dan mengisi buku pengajuan pinjaman dan Terdakwa hanya meminta kepada 10 (sepuluh) anggota tersebut tandatangan saja di kwitansi pinjaman dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa menerima uangnya;

n. Bahwa dari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang yang dipinjam namanya rata-rata tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam nama orang lain untuk meminjam uang Usipa Koperasi Kartika 0605 Subang karena sejak awal tidak diberitahu dan hanya mengetahui pinjaman Terdakwa tersebut adalah untuk keperluan Komando atau Kesatuan;

o. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 tim Verifikasi Korem 063/SGJ telah melakukan pemeriksaan ke Koperasi Kartika 0605/Subang berdasarkan surat perintah Danrem 063/SGJ Nomor Sprin/195/111/2021 tanggal 1 Maret 2021, dan pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan surat pengaduan yang ditujukan ke Itdam III/Slw terkait penyalahgunaan Dana Koperasi Kartika 0605/Subang;

p. Bahwa dalam pemeriksaan tim Verifikasi Korem 063/SGJ pada tanggal 2 Maret 2021 dan tim Audit dari Itdam III/Slw pada tanggal 5 Maret 2021 belum ditemukan adanya hutang Terdakwa, namun setelah tanggal 8 Maret 2021 Bendahara Koperasi (Saksi-2) dipanggil ke Itdam III/Slw dan setelah dilakukan pemeriksaan administrasi telah ditemukan adanya kejanggalan administrasi pinjaman terhadap 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang dilakukan dalam waktu yang sama serta jumlah yang sama yaitu dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang dimana pinjaman tersebut fiktif dan hanya formalitas saja;

q. Bahwa dari temuan tim Audit itdam III/Slw tersebut selanjutnya Saksi-2 selaku Bendahara Koperasi yang sedang berada di Itdam III/Slw menyampaikan kepada

Halaman 8 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa pinjaman atas nama 10 (sepuluh) orang telah diketahui oleh tim Itdam III/Slw lalu Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa segera membayarnya, kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk melunasi hutang tersebut sedangkan untuk jasa pinjaman sebesar Rp 163.822.500,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai sekarang belum dibayar;

r. Bahwa dari pengakuan Terdakwa jumlah pinjaman di Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

2) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

3) Tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

4) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

5) Tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 257.100.000,-(dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

6) Tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

7) Tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

s. Bahwa Terdakwa selaku Komandan Kodim 0605/Subang telah memerintahkan Saksi-11 mencari 10 (sepuluh) orang anggotanya untuk dipakai Namanya guna meminjam uang Primkop Kartika 0605/Subang untuk menutupi kekurangan hutang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk keperluan Satuan/Komando dengan janji akan dilunasi secepatnya, terdakwa juga tidak mengikuti mekanisme/aturan peminjaman yang berlaku di Primkop Kartika 0605/Subang, melampaui jumlah batas peminjaman uang, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan untuk hal-hal tersebut.

t. Bahwa menurut keterangan para Saksi yaitu Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7), Lettu Tawab (Saksi-10), Koptyu Maman Sukirman (Saksi-12) dan Serda Minarto (Saksi-19) diantara anggota Kodim 0605/Subang

Halaman 9 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam namanya untuk meminjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang tidak ada yang berani komentar ataupun menolak permintaan Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa adalah Komandan Satuan (atasan langsung) sehingga apabila menolak atau tidak bersedia dipinjam namanya merasa takut akan berimbas pada kedinasan dan juga karena alasan loyal kepada atasan, kondisi tersebut membuat 10 (sepuluh) orang merasa terpaksa melakukan keinginan dari Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar telah mengerti tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu; Wiryana, S.H. Kapten Chk NRP 2910134490270 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/123/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi -1 :

Nama lengkap : Heri Rustanto
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 11990042410178.
Jabatan : Kasrem 063/SGJ.
Pangkat, NRP : Korem 063/SGJ.
Tempat tanggal lahir : Sragen, 27 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem Jl. Brigjen Darsono By Pass Kota Cirebon.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat sama-sama menjabat Komandan Kodim di jajaran Korem 063/SGJ, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan;

2. Bahwa berdasarkan surat pengaduan anggota Kodim 0605/Subang ke Tromol Pos 7000 yang ditujukan ke ltdam III/Slw tanggal 31 Januari 2021 tentang permasalahan uang Koperasi Kodim sebesar RP

Halaman 10 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Dandim 0505/Subang, kemudian atas pengaduan tersebut Komandan Korem 063/SGJ mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/195/111/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang perintah untuk bergabung sebagai tim Verifikasi dalam rangka Pembinaan Satuan Kodim 0605/Subang dan dilaksanakan Kegiatan Verifikasi pada tanggal 2 Maret 2021 di Makodim 0605/Subang, kemudian personel yang terlibat dalam kegiatan Verifikasi di Makodim 0605/Subang antara lain Mayor Inf Livem Hasler (Pasiintel), Myr Cku (K) Zubaidah (Saksi-21), Serma Jonijer (Batiren Sren Korem 063/SGJ) dan Serma Herri Prasyeto (Batimin Sintel Korem 063/SGJ);

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya peminjaman dan Usipa Primer Koperasi Kartika 0605/Subang oleh Terdakwa sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk kepentingan dinas maupun pribadi baik menggunakan nama pribadi maupun nama-nama personel Kodim 0605/Subang sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian peminjaman sebagai berikut:

- a. Atas nama Letkol Arh Edi Maryono (Terdakwa) sebesar Rp 55.100.000 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- b. Atas nama Kapten Inf. Heri Apriantono (Saksi-6) sebesar Rp 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- c. Atas nama Serma Sahladin (Saksi-8) sebesar Rp 150.000.000,- (saratus limapuluh juta rupiah).
- d. Atas nama Serma Yusep Mahfudin (Saksi-7) sebesar Rp 320.000,000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa dana sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) belum terselesaikan/terbayar kemudian Terdakwa berupaya untuk menutupi pinjaman tersebut, pada awal Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib memerintahkan Peltu Stenly Bertri Setiawan Budianto (Saksi-11) untuk mencarikan 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang yang ikhlas meminjamkan namanya dalam peminjaman Usipa Primer Koperasi Kartika 0605/Subang untuk keperluan Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagi menjadi 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang.

5. Bahwa untuk mekanisme Pinjaman bagi personel yang akan melakukan pinjaman uang Koperasi maka anggota mengambil blangko peminjaman terlebih dahulu di Koperasi Kodim 0605/Subang, selanjutnya izin kepada yang tertua di bagian masing-masing, setelah mendapat

Halaman 11 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dilanjutkan meminta izin kepada Pasiintel Kodim 0605/Subang selaku Pengawas Koperasi, selanjutnya kepada Kaprimkop dan setelah prosedur selesai diserahkan kepada Bendahara Primkop untuk mengeluarkan pinjaman;

6. Bahwa karena diketahui semua pembayaran tersebut Fiktif maka Danrem 063/SGJ memerintahkan Terdakwa untuk segera menyelesaikannya, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa menyelesaikan pembayaran kepada Komurben Primer Koperasi 0605/Subang atas nama Pns. Abdul Rokhman (Saksi-2) yang selanjutnya Danrem 063/SGJ berupaya mengamankan dana tersebut dengan memasukan dana sebesar RP 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan puluh tujuh juta seratus rupiah) ke rekening BRI a.n. Korem 063/SGJ yang khusus untuk dana tersebut;

7. Bahwa menurut Saksi dalam hal pengajuan pinjaman uang ke Koperasi Kartika 0605/Subang Terdakwa tidak melakukan mekanisme prosedur yang ada karena hanya dilakukan secara lisan saja kepada Bendahara Koperasi (Saksi-2) untuk selanjutnya Bendahara Koperasi melaporkan kepada Kaprimkop Kartika 0605 Subang;

8. Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan Usipa Primer Koperasi Kodim 0605/Subang Saksi melaporkan Ke Komandan Korem 063/SGJ, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Danrem 063/SGJ Nomor R/141/IV/2021 tanggal 9 April 2021 tentang laporan hasil pemeriksaan penggunaan dana Usipa Primer Koperasi Kartika 0605/subang oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdul Rohman
Pangkat, NRP : Pns Golongan IIIb
196706221993111002.
Jabatan : Bendahara Primkop Kartika
0605 Subang.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Magelang 22 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Nusa Indah Rt. 44 Rw. 03
Kel. Dangdeur Kec. Subang
Kab. Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan November 2018 yaitu pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara di Primkop Kartika 0605/Subang sekira akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang, kemudian tugas pokok bendahara di Primkop Kartika 0605 Subang adalah melayani anggota Koprasi Primkop Kartika 0605 Subang yang akan pinjam uang Koperasi dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
3. Bahwa Susunan Organisasi Primkop Kartika 0605 Subang adalah sebagai berikut:
 - a. Kaprim : Kapten Inf Supriatna menjabat sampai bulan Maret 2020 dilanjutkan oleh Kapten Arm Agus Suprijadi (Saksi-5) terhitung dari bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang.
 - b. Sekretaris : Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9) kesehariannya Saksi yang melaksanakan
 - c. Urnikop : PNS Cakim Priatna (Saksi-4)
 - d. Bendahara : PNS Abdul Rokhman (Saksi-2)
 - e. Usipa : PNS Aceng Sunarto (Saksi-3)
 - f. Toko : Sertu Suhiman
4. Bahwa ketentuan dan aturan mekanisme dalam peminjaman uang di Koperasi Kartika 0605 Subang adalah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan dan aturannya:
 - 1) Masuk menjadi anggota Primkop Kartika 0605 Subang.
 - 2) Ikut Simpanan Wajib untuk Pamen Rp. 150.750,- (seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dana Gertab (gerakan tabungan) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk seluruh anggota Koprasi, Untuk Pama simpanan wajib Rp 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah), Bintara simpanan wajib Rp 100.300,- (seratus ribu tiga ratus rupiah) dan untuk Tamtama simpanan wajib Rp 50.200,- (lima puluh ribu dua ratus rupiah);
 - 3) Batas maksimal untuk anggota koperasi yang mau meminjam untuk Perwira sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Bintrara dan Tamtama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk anggota yang baru bergabung sebelum satu tahun dibatasi maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan peminjam tidak dapat meminjam lagi sebelum pinjaman sebelumnya dilunasi.

Halaman 13 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mekanismenya :

- Anggota yang akan meminjam uang Usipa Primkop Kartika 0605/Subang harus mengajukan surat permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh: pertama yang bersangkutan (pemohon), kedua ditandatangani pengawas Koperasi, ketiga ditandatangani oleh Kaprim dan yang terakhir aturan terbaru setelah RAT tanggal 15 Maret 2021 harus ada persetujuan atau ditandatangani Kasdim Kasdim 0605/Subang, setelah surat tersebut ditandatangani atau sudah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Saksi selaku Bendahara Koperasi dan apabila memenuhi syarat baru dilayani.

5. Bahwa Dana atau uang yang berada di Primkop Kartika 0605 Subang berasal dari iuran anggota Primkop Kartika 0605 Subang dan dana tersebut milik seluruh anggota Primkop Kartika 0605 Subang yang dikelola oleh Primkop Kartika 0605 Subang dalam bentuk simpan pinjam untuk anggotanya;

6. Bahwa kedudukan Dandim 0605/Subang di Koperasi tersebut adalah sebagai pembina juga sebagai anggota Primkop Kartika 0605 Subang sehingga meskipun Terdakwa sebagai Dandim telah mengikuti kewajibannya yaitu menyimpan iuran wajib dan dana gertab.

7. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang telah meminjam uang ke Primkop Kartika 0605 Subang antara lain:

a. Pinjaman a.n. Pasi Log Kodim Kpt. Inf Heri Apriantono (Saksi-6) untuk kegiatan Komando secara bertahap dari tanggal 1 Oktober 2018 s.d. tanggal 29 November 2019 hingga mencapai angka sebesar Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang dalam hal ini sudah diakui oleh Terdakwa dengan membuat pernyataan mengakui atas jumlah pinjaman tersebut dan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada saat anggaran Triwulan II tahun 2021;

b. Pinjaman a.n. Letkol Arh. Edi Maryono (Terdakwa) dari tanggal 13 Juni 2019 s.d. tanggal 7 Februari 2020 secara bertahap hingga mencapai angka sebesar Rp 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);

c. Pinjaman a.n. Bati Ops Kodim Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) yaitu tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta



rupiah), tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan peminjaman sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

d. Pinjaman a.n. Bati Ter Kodim Serma Sahladin (Saksi-8) pada tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (satus lima puluh juta rupiah);

Totol keseluruhan pinjaman Terdakwa dengan mengatas namakan orang lain berjumlah Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada saat Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Terdakwa mengajukan pinjaman uang di Primkop Kartika 0605 Subang telah melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Saksi-6 datang mengajukan pinjaman kepada Saksi dengan mengatakan "mau pinjam uang usipa buat komandan", kemudian Saksi melaporkan ke Kaprim, selanjutnya perintah Kaprim layani kalau untuk Komando lalu uang pinjaman tersebut Saksi berikan kepada Saksi-6 saat Saksi-6 datang menemui Saksi;

b. Terdakwa mengajukan pinjaman uang Koperasi sebesar Rp 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Saksi via telepon mengatakan "Pa pinjam uang koperasi transfer ke nomor ini" (nomor rekening Bank BRI a.n. tidak ingat dan slip pengiriman sudah tidak kebaca) sebesar Rp 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), kemudian yang diantar ke rumahnya dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang ditransfer ke rekening Mandiri a.n. Diah Indriani (Istri Terdakwa);

c. Saksi-7 mengajukan pinjaman uang Koperasi dengan cara datang sendiri menemui Saksi dengan selalu mengatakan "perintah Dandim untuk pinjam uang" dan uang pinjaman tersebut diberikan setelah Saksi melaporkan ke Kaprim terlebih dahulu, kemudian setelah ada perintah baru Saksi diberikan kepada Saksi-7;

d. Saksi-8 mengajukan pinjaman uang Koperasi dengan cara datang sendiri menemui Saksi mengatakan "saya perintah Dandim untuk pinjam uang koperasi", kemudian Saksi melaporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaprim setelah ada ijin dari Kaprim kemudian uang pinjaman tersebut Saksi berikan langsung kepada Saksi-8.

9. Bahwa pinjaman uang Primkop Kartika 0605 Subang sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di Primkop Kartika 0605 Subang karena asal perintah saja sedangkan untuk penggunaannya untuk apa Saksi tidak mengetahuinya;

10. Bahwa terhadap pinjaman di Primkop Kartika 0605 Subang sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang membayar Saksi-7;

b. Pada tanggal 11 bulan Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke Pamanukan di Posko Banjir dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

c. Pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi Terdakwa untuk merapat keruang kerjanya untuk mengambil uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

d. Pada tanggal 19 Februari 2021 sekira 11.30 Wib Saksi dihubungi Terdakwa untuk mengambil uang di dalam mobil dinas Dandim yang berada di garasi Kantor Kodim 0605/Subang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

e. Pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi Terdakwa untuk merapat keruang kerja untuk mengambil uang sebesar Rp 257.100.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

f. Pada tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-8 menemui Saksi di Kantor Koprasi dan membayar uang Usipa Terdakwa sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang pinjaman Terdakwa dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang pinjaman Usipa pribadi Saksi-8;

g. Pada tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dipanggil oleh Tim Irdam III/Slw berkaitan hutang Terdakwa kemudian berkas yang berkaitan dengan pinjaman Terdakwa tersebut diperiksa, lalu oleh tim Irdam ditemukan adanya kejanggalan peminjaman uang Usipa dengan

Halaman 16 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



jumlah yang sama dalam satu hari untuk 10 orang anggota dengan total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setiap anggotanya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu sekira pukul 12.30 Wib Saksi mengubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman atas nama 10 orang telah diketahui oleh tim ltdam III/Slw dan menyarankan kepada Terdakwa untuk membayar, akhirnya pada pukul 17.00 Wib Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9) menyampaikan ke Saksi bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk melunasi hutang tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Koperasi Saksi-9 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi;

11. Bahwa untuk pinjaman 10 orang anggota yang totalnya berjumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebenarnya tidak ada pinjaman, tujuan dibuatkan kwitansi dan bukti kas keluar adalah untuk menutupi kekurangan hutang Terdakwa yang masih kurang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu atas nama Saksi-7 sehingga apabila ada pemeriksaan tim verifikasi dari Korem 063/Sgj maupun dari tim ltdam III/Slw seolah-olah sudah terlunasi dan itu semua atas perintah Terdakwa;

12. Bahwa Saksi dapat menunjukkan kwitansi dan nota kas keluar fiktif dari Koperasi yang totalnya senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib dan yang menulis di kwitansi dan nota kas keluar adalah Saksi karena untuk tandatangan yang ada di kwitansi adalah tandatangan peminjam yaitu Peltu Stenly Berty (Saksi-11), Sertu Surasmanto (Saksi-13), Serda Minarto (Saksi-19), Sertu Samsul Baekuni (Saksi-18), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Maman Sukirman (Saksi-11), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14), Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15), Praka Abdul Azis (Saksi-20) dan Koptu Perdianto (Saksi-17) dan tidak ada uang yang diserahkan kesepuluh orang tersebut hanya formalitas saja, kemudian Saksi buat lagi bukti kas masuk a.n. Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang peruntukannya seolah-olah untuk menutupi hutang Terdakwa sehingga secara administrasi bahwa Terdakwa apabila ada tim Verifikasi dari Korem 063/SGJ maupun ltdam III/Slw tidak ada temuan dan Saksi-2 lakukan atas perintah Terdakwa;

13. Bahwa dari peminjaman Terdakwa ke Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) baru membayar pokoknya saja, akan tetapi untuk jasa atau bunga pinjamannya sebesar Rp 163.822.500,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) belum dibayar, sehingga Koperasi Kartika 0605 Subang mengalami kerugian sebesar Rp 163.822.500,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aceng Sunarto.
Pangkat, NRP : PNS Gol II/D
196704021996121001
Jabatan : Urusan Usaha Primkop Kartika
0605 Subang.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Subang 2 April 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Ashari Rt. 09 Rw. 04 Desa
Cisaga Kec. Cibogo Kab.
Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Oktober 2018 di Kodim 0605/Subang yaitu sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;

2. Bahwa Saksi di Urusan Usaha Primkop Kartika 0605 Subang adalah sebagai pencatat peminjaman uang dan pencatat pembayaran uang anggota Koperasi yang berhutang dan membayar yang diserahkan oleh PNS Abdul Rokhman (Saksi-2), setelah itu bukti kwitansi berikut buku piutang uang usipa Saksi serahkan ke bagian Akuntan yaitu PNS Cakim Priatna (Saksi-4) dan Saksi menjabat di Urusan Usaha Primkop Kartika 0605 Subang sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa tata cara peminjaman uang di Koperasi Kartika 0605 Subang sebagai berikut:

- a. Anggota Koperasi yang melakukan peminjaman uang ke Koperasi terlebih dahulu membuat surat permohonan peminjaman uang dikertas selebar kemudian ditandatangani oleh yang meminjam, tanda tangan Pengawas dan tanda tangan Kaprim Kartika 0605 Subang;
- b. Setelah mendapat tandatangan semuanya

Halaman 18 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Saksi-2 selaku bendahara Koperasi, setelah persyaratan sudah terpenuhi lalu Saksi-2 membuat kwitansi peminjaman dan ditandatangani oleh yang meminjam kemudian uang pinjaman sesuai dengan pengajuan diserahkan ke yang meminjam.

4. Bahwa Susunan Pengurus Koperasi Kartika 0605 Subang selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang:

a. Pembina : Dandim 0605/Subang Letkol Arh Edi Maryono (Terdakwa)

b. Pengawas: Ketua (Kapten Inf Asep Ru'yat tahun 2018 s.d. Pebruari 2019) (Lettu Inf Sukaji bulan Pebruari 2019 s.d Maret 2021), (Kapten Inf Wahyu Triono bulan Maret 2021 s.d sekarang), Anggota Pelda Iwan Gunawan dan Peltu Tawab

c. Pengurus :

1) Ketua Koperasi : Kapten Inf Supriyatna (tahun 2018 s.d tanggal 31 Maret 2020) diserahkan kepada Kapten Arm Agus Suprijadi (tanggal 31 Maret 2020)

2) Sekretaris : Pelda Itap Pahrudin

3) Urnikop : PNS Cakim Priyatna

4) Ur Ben (Urusan Perbendaharaan : PNS Abdul Rokhman

5) Ur Usaha : PNS Aceng Sunarto (menjabat dari bulan April 2020 yang sebelumnya dijabat oleh PNS Watimah).

5. Bahwa Terdakwa pertama kali meminjam uang simpanan di Koperasi dimulai pada:

a. Pertama atas nama Kapten Inf. Heri Apriantono (Saksi-6) sebesar Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

1) Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2) Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3) Tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

4) Tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5) Tanggal 9 Nopember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6) Tanggal 12 Nopember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

7) Tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8) Tanggal 13 Nopember 2018 sebesar

Halaman 19 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 10) Tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 11) Tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 12) Tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 13) Tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 14) Tanggal 23 Nopember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 15) Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 16) Tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 17) Tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 18) Tanggal 1 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 19) Tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 20) Tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 21) Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 22) Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutaru piah);
 - 23) Tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 24) Tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 25) Tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 26) Tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 27) Tanggal 24 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 28) Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 29) Tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 30) Tanggal 30 Desember 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah);
 - 31) Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 32) Tanggal 7 Januari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 33) Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 34) Tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 35) Tnggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 37) Tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 38) Tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39) Tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 40) Tanggal 2 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 41) Tanggal 10 Pebruari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 42) Tanggal 23 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 43) Tanggal 14 Nopember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 44) Tanggal 29 Nopember 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 45) Tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Yang kedua atas nama Letkol Arh Edi Maryono (Terdakwa) sebesar Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 21.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- 2) Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 3) Tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Tanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c. Yang ketiga atas nama Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 5) Tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

d. Yang ketiga atas nama Saksi-8 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2020.

Jadi total jumlah uang yang dipinjam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 997.100.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu

6. Bahwa sumber dana simpan pinjam milik Koperasi Kartika 0605 Subang dengan total sebesar Rp. 997.100.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa adalah dari modal Usipa Koperasi yang modal tersebut dari pemotongan anggota setiap bulannya.

7. Bahwa Peminjaman dengan total sebesar Rp. 997.100.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sudah dibayarkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut

a. Pembayaran atas nama Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam buku piutang usipa Komando dan dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali diantaranya:

- 1) Tanggal 11 Pebruari 2021 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 15 Pebruari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3) Tanggal 19 Pebruari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 257.100.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

b. Pembayaran atas nama Saksi-7 dibayar sebanyak 2 (dua) kali diantaranya:

- 1) Tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Pembayaran atas nama Serma Sahladin (Saksi-8) dibayar sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Maret 2021.

8. Bahwa pembayaran sejumlah Rp. 997.100.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut belum termasuk jasa atau kewajiban yang harus dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp. 163.822.500,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan peminjaman tersebut tidak sesuai dengan (AD/ART) Primkop Kartika 0605 Subang.

9. Bahwa sebelum Terdakwa membayar hutang pinjaman sebesar Rp. 997.100.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), sebelumnya ada 10 (sepuluh) anggota yang meminjam ke Koperasi dalam satu bukti kas disertai dengan sepuluh

Halaman 22 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



kwitansi pinjaman dengan jumlah nominal yang sama diantaranya:

- a. Peltu Stenly Bertry Setiawan Budiyan (Saksi-11) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021;
- b. Koptu Maman Sukirman (Saksi-12) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021;
- c. Sertu Surasmanto (Saksi-13) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021.
- d. Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021;
- e. Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021;
- f. Serda Dede Hermawan (Saksi-16) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021;
- g. Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021;
- h. Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021;
- i. Serda Minarto (Saksi-19) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021;
- j. Praka Abdul Azis (Saksi-20) meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021

10. Bahwa kesepuluh anggota tersebut semuanya sudah mengembalikan pinjaman dengan jumlah total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang mengembalikan Terdakwa melalui Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9) lalu diserahkan kepada Saksi-2 pada tanggal 9 Maret 2021, kemudian yang diserahkan ke Saksi dari Saksi-2 berupa satu lembar bukti Kas Masuk ditandatangani Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian disertai rincian berupa 10 (sepuluh) lembar bukti kas masuk atas nama masing-masing orang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai bukti bahwa kesepuluh orang tersebut sudah mengembalikan dan Saksi baru mengetahui kalau kesepuluh anggota tersebut meminjam uang Usipa ke Koperasi hanya meminjam nama saja oleh Terdakwa.

11. Bahwa pernah ada tim verifikasi dari Korem 063/SGJ datang ke Koperasi Kartika 0605 Subang sekitar bulan Maret 2021 untuk melakukan pemeriksaan di Koperasi Kartika 0605 Subang dan tidak ada temuan, kemudian beberapa hari kemudian ada tim dari Irdam Ili/Slw ke Koperasi Kartika 0605 Subang untuk melakukan pemeriksaan di Koperasi dan tidak ada

Halaman 23 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan, kemudian selang dua hari Kapten Arm Agus Supriadi (Saksi-5), Serma Sahladin (Saksi-8), Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi serta PNS Rohendi diperintah untuk datang ke Staf Irdam III/Slw kemudian diperiksa mengenai Koperasi Kartika 0605 Subang dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya temuan saat Saksi-2 diperiksa dan dicurigai adanya pengeluaran uang Kas yang sama dengan jumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

12. Bahwa uang sebesar Rp. 997.100.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sekarang sudah diserahkan ke Staf Intel Korem 063/SGJ pada tanggal 12 Maret 2021 dan yang menyerahkan adalah Saksi-5, Saksi-2, Saksi, Saksi-4, Serka Dadang Sudyat dan Koptu Deni (Provost) yang tujuannya untuk pengamanan agar uang tersebut tidak dipinjam kembali oleh Terdakwa atas perintah dari Danrem 063/SGJ kepada pengurus Koperasi Kartika 0605 Subang pada saat pengurus Koperasi dikumpulkan di Korem 063/SGJ tanggal 10 Maret 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Cakim Priatna.
Pangkat, NRP : PNS Golongan II/d,
197209131998031005
Jabatan : Umikop/Sekretaris Primkop
Kartika 0605 Subang.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Subang 13 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Kasomalang Wetan Rt 01
Rw 01 Kec. Kasomalang Kab.
Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan November 2018 pada saat Terdakwa menjabat Dandim 0605/Subang dan tidak ada hubungan keluarga sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Umikop yang kesehariannya sebagai Sekertaris di Primkop Kartika 0605 Subang sejak sekira tahun 2012 sampai dengan sekarang, kemudian tugas pokok Sekertaris di Primkop Kartika 0605 Subang yaitu melaksanakan kegiatan administrasi koprasi diantaranya pengarsipan bukti transaksi peminjaman dan pembayaran anggota koprasi.

Halaman 24 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Susunan organisasai Primkop Kartika 0605 Subang sampai dengan sekarang sebagai berikut

- a. Kaprim : Kapten Inf Supriatna menjabat sampai bulan Maret 2020 dilanjutkan oleh Kapten Arm Agus Suprijadi (Saksi-5) terhitung dari bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang.
- b. Sekretaris : Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9) kesehariannya Saksi yang melaksanakan
- c. Urnikop : PNS Cakim Priatna (Saksi-4)
- d. Bendahara : PNS Abdul Rokhman (Saksi-2)
- e. Usipa : PNS Aceng Sunarto (Saksi-3)
- f. Toko : Sertu Suhiman

4. Bahwa dana atau uang yang berada di Primkop Kartika 0605 Subang berasal dari iuran anggota Primkop Kartika 0605 Subang dan dana tersebut milik seluruh anggota Primkop Kartika 0605 Subang yang dikelola oleh Primkop Kartika 0605 Subang dalam bentuk simpan pinjam untuk anggotanya, lalu kedudukan Terdakwa di Koperasi tersebut sebagai Pembina dan anggota Koperasi Kartika 0605 Subang;

5. Bahwa Terdakwa selama menjabat Dandim 0605/Subang pernah meminjam baik atas nama sendiri maupun orang lain:

- a. Pinjaman atas nama Terdakwa mulai tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), kemudian pinjaman a.n. Pasilog Kodim 0605/Subang Kapten Inf Heri Apriantono (Saksi-6) secara bertahap dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2019 hingga mencapai angka sebesar Rp 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Pinjaman atas nama Kapten Inf Heri Apriantono (Saksi-6) secara bertahap dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2019 sebesar Rp 472.000.000, (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- c. Pinjaman atas nama Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) secara bertahap dari tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- d. Pinjaman atas nama Serma Sahladin (Saksi-8) tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 25 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pinjaman Terdakwa ke Koperasi Kartika 0605 Subang sudah menyalahi aturan karena untuk ketentuan pinjaman Pamen di Koperasi batasnya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa pembayaran pinjaman uang dari Terdakwa yang masuk ke Primkop Kartika 0605 Subang pada tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 19 Februari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp 257.100.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan 9 Maret 2021 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pembayaran atas nama Saksi-7 tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

8. Bahwa Tim verifikasi dari Korem 063/Sgj datang ke Kodim 0605/Subang tanggal 2 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 Tim dari ltdam III/Slw datang ke Kodim 0605/Subang untuk melakukan pemeriksaan di Koperasi Kartika 0605 Subang dan tidak ditemukan adanya temuan, lalu Saksi-2 pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sambil membawa berkas Koperasi menghadap di ltdam III/Slw di Bandung dan setelah berkas diperiksa ditemukan adanya kejanggalan administrasi pinjaman yang 10 (sepuluh) orang tersebut dan pinjaman tersebut adalah fiktif.

9. Bahwa pembayaran hutang Terdakwa di Koperasi sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) baru dibayar pokoknya saja, sedangkan jasa yang harus dibayar ke Koperasi sebesar Rp 163.822.500,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai sekarang belum dibayar dan pada tanggal 12 Maret 2021 uang tersebut diserahkan ke Korem 0603/SGJ dengan bukti terlampir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Agus Suprijadi.
Pangkat, NRP : Kapten Arm NRP
2910073831169
Jabatan : Danramil 0510/Binong
(menjabat juga Kaprim Kartika
0605 Subang).
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 04 Nopember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 26 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Blok Suka Mekar Rt. 70 Rw. 19
No. 6 Kel. Cigadung Kec.
Subang Kab. Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2018 saat yang bersangkutan mulai berdinasi di Kodim 0605/Subang menjabat sebagai Komandan Kodim 0605/Subang dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan saja;

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Primer Koperasi Kartika 0605 Subang sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang namun untuk jabatan Definitif Saksi adalah sebagai Danramil 0510/Binong, saat itu serah terima dengan Kapten Inf Supriyatna yang penunjukannya berdasarkan rapat umum anggota Koperasi;

3. Bahwa pada saat serah terima sebagai Kepala Primer Koperasi Kartika 0605 Subang ada perincian aset Koperasi baik berupa modal maupun hutang maupun piutang serta bukti keuangan berupa usaha, simpan pinjam maupun bidang usaha yang lainnya namun secara detailnya Saksi lupa yang secara garis besarnya dapat disampaikan sebagai berikut

a. Modal

1) Modal Passiva Pasif: Jumlah total sebesar Rp. 8.414.532.033,73,(delapan milyar empat ratus empat betas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh tiga koma tujuh tiga rupiah);

2) Modal Passiva Lancar: Jumlah total sebesar Rp. 354.974.638,81,- (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma delapan satu rupiah);

3) Modal Aktiva tetap dan Aktiva lancar: Jumlah total sebesar Rp.8.414.532.033,73,- (delapan milyar empat ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh tiga koma tujuh tiga rupiah).

b. Piutang

1) Barang : Jumlah total sebesar Rp. 573.373.740,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

2) Usipa : Jumlah total sebesar Rp. 6.366.811.525,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

3) Uang : Jumlah total Rp. 166.199.355,-

Halaman 27 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

4. Bahwa pada saat serah terima sebagai Kepala Primer Koperasi Kartika 0605 Subang terdapat permasalahan dan kejanggalan dalam usaha kegiatan Koperasi Kartika 0605 Subang terutama bidang usaha simpan pinjam yaitu terdapat hutang simpan pinjam oleh satu orang anggota Koperasi yang mencapai sebesar Rp. 527.100.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa dan Saksi sempat menanyakan hal tersebut dan jawaban Kapten Inf Supriyatna saat itu bahwa pinjaman sebesar tersebut digunakan oleh Terdakwa namun menggunakan beberapa nama anggota Kodim 0605/Subang antara lain yang Saksi ingat adalah Kpt Inf. Heri Apriantono (Saksi-6), sedangkan yang lainnya lupa dan disampaikan juga bahwa hal tersebut tetap merupakan tanggung jawab Terdakwa dan akan dikembalikan oleh Terdakwa dan Kapten Inf Supriyatna juga tidak mengetahui penggunaan uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa;

5. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Kartika 0605 Subang sebagai berikut:

- a. Bidang Simpan pinjam
 - 1) Batas pinjaman maksimal anggota sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2) Batas waktu maksimal pinjaman selama 10 (sepuluh) kali angsuran yang dipotong melalui gaji dalam setiap bulannya;
 - 3) Bunga pinjaman sebesar 15 % (lima betas persen) dibagi jangka waktu pinjaman.
- b. Bidang usaha
 - 1) Usaha barang yang dilayani meliputi antara lain sembako, barang elektronik serta kebutuhan yang lain;
 - 2) Bunga usaha sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai barang;
 - 3) Batas waktu maksimal pinjaman selama 10 (sepuluh) kali angsuran yang dipotong melalui gaji dalam setiap bulannya;
 - 4) Khusus barang elektronik harus melalui toko yang ditunjuk oleh Primer Koperasi Kartika 0605 Subang sebagai rekanan.

6. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Primer Koperasi Kartika 0605 Subang yaitu mengendalikan seluruh kegiatan koperasi, Memimpin, mengkoordinir dan mengontrol jalannya aktifitas Koperasi dan menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing bagian;

7. Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Primer

Halaman 28 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Kartika 0605 Subang, ada pinjaman lagi dari Terdakwa dengan menggunakan nama anggota Kodim 0605/Subang yaitu atas nama Serma Sahladin (Saksi-8) pada bulan Januari 2021 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) pada bulan lupa di tahun 2021 sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-8 memberitahukan kepada Saksi melalui telepon bahwa dirinya diperintah Terdakwa untuk meminjam uang di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang lalu Saksi sampaikan untuk langsung ke PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) sebagai bendahara Koperasi sedangkan Saksi-7 diberitahu oleh Saksi-2 perihal tersebut dan keduanya melakukan peminjaman tidak sesuai prosedur tata cara peminjaman;

8. Bahwa tata cara prosedur jika seorang anggota hendak melakukan peminjaman Usipa di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang yaitu anggota tersebut datang ke Primer Koperasi Kartika 0605 Subang menemui bendahara Koperasi kemudian mengisi formulir permohonan pinjam dengan mencantumkan jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman lalu formulir tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh Perwira tertua dibagiannya, Pengawas Koperasi, Kepala Primer koperasi Kartika 0605 Subang dan diketahui oleh Kasdim 0605/Subang, setelah semuanya menyetujui kemudian bendahara mengeluarkan dana pinjaman tersebut dengan disertai kuitansi;

9. Bahwa menurut Saksi-2 yang menandatangani kwitansi serta yang menerima uang pinjaman tersebut adalah Saksi-7 dan Saksi-8 sendiri, sedangkan alasan Saksi mau menyetujui permohonan pinjaman atas nama Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut padahal menyalahi aturan batas maksimal pinjaman dan juga tidak dilakukan sesuai prosedur tata cara peminjaman karena Saksi menganggap saat itu Terdakwa benar akan mengembalikan uang tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh Saksi-8 akan dikembalikan dalam jangka waktu dua hari, namun kenyataannya tidak juga dikembalikan sesuai janji begitu juga dengan pinjaman atas nama Saksi-7 dan pada saat awal pinjaman sebenarnya Saksi hendak tidak menyetujui dan Saksi sampaikan kepada Saksi-2 bahwa hutang Terdakwa yang lama juga belum dibayarkan dan jumlahnya sangat besar, namun karena Saksi sebagai bawahan merasa serba salah dan bingung akhirnya tidak bisa menolak atas pinjaman tersebut;

10. Bahwa selain Saksi-7 dan Saksi-8 ada anggota lain juga yang digunakan namanya oleh Terdakwa untuk melakukan pinjaman kepada Primer Koperasi Kartika 0605 Subang antara lain: Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16, Saksi-17, Saksi-18, Saksi-19, Saksi-20 pada awal bulan Maret 2021 sebesar

Halaman 29 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut disertai kwitansi penerimaan dan siapa yang sebenarnya menerima uang tersebut Saksi-5 tidak mengetahuinya, namun sesuai laporan Saksi-2 diterima masing-masing anggota tersebut;

11. Bahwa Terdakwa pernah meminjam atas namanya sendiri namun kapan meminjamnya Saksi-5 tidak mengetahui karena dilakukan sebelum Saksi-5 menjabat Kepala Primer Koperasi Kartika 0605 Subang dengan jumlah sesuai laporan sebesar Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan pinjaman tersebut digabung dengan pinjaman yang menggunakan nama anggota yang lain;

12. Bahwa jumlah total hutang Terdakwa kepada Primer Koperasi Kartika 0605 Subang untuk pokoknya saja sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk bunga pinjamannya sebesar Rp.163.822.500,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk hutang pokok pinjaman sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa secara bertahap antara bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang melalui Bendahara Koperasi Saksi-2 namun untuk bunga pinjamannya hingga kini belum dibayarkan;

13. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa mengembalikan pinjamannya karena adanya temuan dari tim audit Korem 063/SGJ dan ltdam III/Slw yang datang ke Primer Koperasi Kartika 0605 Subang di awal bulan Maret 2021;

14. Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman baik secara pribadi maupun yang menggunakan nama anggota Kodim 0605/Subang menggunakan fasilitas pinjaman Usipa (Uang Simpan Pinjam) Koperasi dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Primer Koperasi Kartika 0605 Subang jika dilihat dari jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman;

15. Bahwa yang Saksi rasakan sebagai Kepala Primer Koperasi Kartika 0605 Subang, ada pengaruh dan kekuasaan Terdakwa sebagai Komandan Kodim 0605/Subang pada saat melakukan pinjaman tersebut walaupun dirinya tidak mengucapkan secara langsung sehingga Saksi dan anggota yang lain tidak mungkin bisa membantah karena Terdakwa merupakan Atasan Saksi langsung;

16. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primer Koperasi Kartika 0605 Subang atas pinjaman Terdakwa

Halaman 30 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu bunga pinjaman yang belum dibayarkan hingga saat ini sebesar Rp. 163.822.500,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan uang pokok pembayaran pinjaman Terdakwa saat ini disimpan di Korem 063/SGJ untuk pengamanan dan dimasukkan dalam rekening Bank BRI atas nama Korem 063/SGJ tertanggal 12 Maret 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Heri Apriantono.
Pangkat, NRP : Kapten Inf NRP 633350
Jabatan : Danramil 0506/Ciasem
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Madiun 22 Nopember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Grand Panji Permata
Land No 2 Kel. Cigadung Kec.
Subang Kab.Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2018 saat Terdakwa berdinasi di Kodim 0605/Subang sebagai Komandan Kodim 0605/Subang, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Danramil 0506/Ciasem Kodim 0605/Subang sejak awal bulan Januari 2019 yang sebelumnya Saksi menjabat sebagai sebagai Pasiilog Kodim 0605/Subang sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2019;

3. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi batas maksimal nominal usipa yang boleh dipinjam dari koperasi Kodim 0605/Subang adalah untuk Tamtama dan Bintara Maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Perwira maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi pernah pinjam uang dari Koperasi Kodim untuk keperluan Satuan yaitu atas petunjuk dan perintah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa meminta dana kepada Saksi agar mengirimkan uang ke rekening Dandim yang jumlahnya bervariasi selama Saksi menjabat sebagai Pasiilog Kodim 0605/Subang, hal tersebut dilakukan karena dana di Staf Logistik tidak ada maka Saksi meminjam ke Koperasi Kodim 0605/Subang atas persetujuan Terdakwa;

4. Bahwa selama Terdakwa meminjam dana dari Koperasi Kodim 0605/Subang atas nama Saksi mulai

Halaman 31 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2018 s.d. bulan Pebruari 2019 dengan total sebesar Rp. 472.000.000,-(empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan semua perinciannya ditulis oleh Batilog Kodim 0605/Subang (Peltu Imam Cahyadi) sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Pada tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- f. Pada tanggal 12 Nopember 2018 sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- g. Pada tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Pada tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh jutarupiah);
- i. Pada tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- j. Pada tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- k. Pada tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- l. Pada tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- m. Pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- n. Pada tanggal 23 Nopember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. Pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- p. Pada tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- q. Pada tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- r. Pada tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- s. Pada tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- t. Pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- u. Pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- v. Pada tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh jutarupiah);
- w. 23). Pada tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- x. Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- y. Pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 32 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- z. Pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- aa. Pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- bb. Pada tanggal 24 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- cc. Pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- dd. Pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), ee. Pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- ff. Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- gg. Pada tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- hh. Pada tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ii. Pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- jj. Pada tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- kk. Pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ll. Pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- mm. Pada tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- nn. Pada tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- oo. Pada tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pp. Pada tanggal 2 Pebruari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- qq. Pada tanggal 5 Pebruari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- rr. Pada tanggal 23 Pebruari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa meminta dana dari Saksi sebagai Pasilog karena dana satuan/logistik sudah tidak ada, kemudian atas persetujuan Terdakwa akhirnya meminjam ke Koperasi untuk keperluan Satuan (bukti nota belanja terlampir dan dijadikan barang bukti) sebesar Rp. 153.113.000,- (seratus lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) ada yang minta ditransfer langsung ke rekening Terdakwa sebesar Rp.84.500.000, (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ke rekening lainnya yang ditunjuk oleh Terdakwa sebesar Rp. 234.387.000,- (bukti transferan sebagian terlampir);

6. Bahwa pinjaman Usipa atas nama Saksi dari Koperasi Kodim 0605/Subang atas perintah Terdakwa baik untuk keperluan satuan maupun dikirim langsung ke rekening Terdakwa atau rekening yang di tunjuk oleh

Halaman 33 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu ditulis dan perinciannya disimpan oleh Batilog Kodim 0605/Subang (Peltu Imam Cahyadi). Adapun perincian dari dana usipa yang di transfer ke rekening Terdakwa maupun rekening orang lain yang telah ditunjuk oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Norek Dandim sebesar Rp.84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Norek Kopda Erwin sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Norek Sdr.Yanto sebesar Rp. 54.875.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Norek Dewi Novitasari sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Norek Sopsdam sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Norek Teuku Ardian sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- g. Norek Catur Sopan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- h. Norek Suparjo Sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- i. Norek Ika Yuniar sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- j. Norek Kopda Hasan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- k. Norek Dian Kriswijaya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- l. Norek Prada Adhar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- m. Norek Pasilog Dim Sumber Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- n. Norek Iwan Yuliandi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- o. Norek Asep Dase sebesar Rp. 5.505.000,- (lima juta lima ratus lima ribu rupiah)
- p. Norek Pelda Darwin sebesar Rp. 19.620.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- q. Norek Suroso S.E sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- r. Norek Blasius Popyus sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- s. Norek Eko Indrianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- t. Norek Maman Nurjaman sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- u. Norek Serda Asep Dani sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- v. Norek Teguh Waluyo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- w. Norek Budi Hartono sebesar Rp. 4.505.000,- (empat juta lima ratus lima ribu rupiah);
- x. Norek Koptu Wawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 34 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Norek Hendro Hidayat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- z. Norek Kopda Dian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- aa. Norek Redi Meikel sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bb. Norek Hermawan K sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- cc. Norek Adi Nurdiansah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- dd. Norek Nendri Efendi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 318.887.000,- (tiga ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

7. Bahwa sisa hutang Terdakwa yang mengatasmakan Saksi di Usipa Koperasi adalah sebesar Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) telah dilunasi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali bayar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 11 Pebruari 2021 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 15 Pebruari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Pada tanggal 19 Pebruari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. Pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 257.100.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

8. Bahwa dalam prosedur peminjaman Usipa di Koperasi Kodim 0605/Subang tidak boleh menggunakan atas nama Komando/Satuan, maka atas inisiatif Saksi dan atas perintah Terangka akhirnya Saksi meminjam dana tersebut ke Koperasi atas nama Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Yusep Mahpudin Hidayat.
Pangkat, NRP : Serma NRP 21050085811284
Jabatan : Bamin Ops Siops
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Bandung 19 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Abdi Negara RT 051 RW 016 Kel. Pasir Kareuemi Kec. Subang Kab. Subang.

Halaman 35 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2020 pada saat Saksi mulai berdinis di Kodim 0605/Subang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kerja antara Atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Bamin Ops Siops Kodim 0605/Subang sejak awal bulan Juni 2020 s.d. sekarang;
3. Bahwa menurut Saksi bentuk Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi mencari dana talangan, kemudian Saksi menjawab "Mohon ijin Komandan saya belum 1 tahun dinas di Makodim 0605/Subang", karena dari pengurus Primer Koperasi Kartika 0605 Subang bagi personel yang belum 1 tahun dinas di Kodim 0605/Subang tidak bisa meminjam dana usipa ke Primer Koperasi 0605/Subang dan dibatasi peminjamannya hanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk disampaikan ke Pengurus Primer Koperasi Kartika 0605 Subang dengan mengatakan "untuk kepentingan Komando", setelah ada perintah dari Terdakwa tersebut lalu Saksi langsung menemui Saksi-2 jabatan Urusan Bendahara Primer Koperasi Kartika 0605 Subang kemudian uang sebesar Rp 9,360,000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Saksi terima dari Saksi-2, setelah menerima dana talangan tersebut kemudian Saksi antar langsung ke rumah dinas Terdakwa;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur peminjaman dana usipa Primer Koperasi 0605 Subang terlebih dahulu menghadap Pasi Ops Kodim 0605/Subang, setelah mendapat persetujuan kemudian mengambil formulir permohonan dana usipa di Primer Koperasi selanjutnya menghadap Kasdim/Dandim, setelah di Acc kembali ke Koperasi untuk mengambil uangnya di Koperasi, untuk batas maksimal peminjaman dana Usipa bagi anggota maksimal 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2020, sedangkan untuk batas maksimal peminjaman dana usipa tahun 2021 sebesar RP 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa meminjam uang usipa ke Primer Koperasi Kodim 0605/Subang dengan menggunakan nama Saksi dari bulan November 2020 s.d. Desember 2020 adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh rupiah);

Halaman 36 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



- b. Pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengambil uang yang telah dipinjamnya untuk kembalikan ke Primer Koperasi atas nama Saksi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi menyerahkan langsung ke Saksi-2 dengan disertai bukti penerimaan dan kwitansi;

6. Bahwa setelah uang pinjaman dana usipa dari Primer Koperasi 0605 Subang terseout dibayarkan, kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa meminjam kembali uang usipa ke Primer Koperasi atas nama Saksi sebesar RP 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 Des 2020 sebesar Rp 200,000,000,-(dua ratus juta rupiah).
- b. Pada tanggal 17 Des 2020 sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 18 Des 2020 sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 29 Des 2020 sebesar Rp 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Saksi menandatangani pelunasan peminjaman uang pembayaran usipa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Primer Koperasi 0605 Subang dan pada waktu menandatangani bukti kwitansi pelunasan peminjaman tersebut Saksi tidak menerima bentuk uang secara langsung dan hanya bukti pembayaran fiktif dan Saksi melakukannya atas perintah Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bertujuan untuk bukti pelunasan peminjaman dana usipa ke Primer Koperasi 0605 Subang atas nama Saksi dengan cara dibuatkan kwitansi fiktif yang dibuat oleh PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) selaku Bendahara Koperasi atas perintah Terdakwa, lalu selama Saksi dipinjam nama oleh Terdakwa pinjam uang di Koperasi Kartika 0605 Subang tidak mendapat imbalan;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peminjaman Usipa di Koperasi menggunakan nama orang lain selain Saksi, namun uang hasil peminjaman atas nama Saksi ke Koperasi Kartika 0605 Subang digunakan sebagian untuk kepentingan dinas, sebagian untuk kepentingan pribadi Terdakwa, akan tetapi secara pribadi Saksi tidak terima namanya dipinjam untuk pengajuan Usipa ke Koperasi Kartika 0605 Subang oleh Terdakwa namun karena Saksi seorang militer maka harus loyal terhadap atasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sahladin.
Pangkat, NRP : Serma, NRP 31930871641172
Jabatan : Bati Ter
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Bima 06 Nopember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Abdi Negara RT.
052 RW. 016 Kelurahan Pasir
Kareumbi Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersang sejak sekira bulan Pebruari 2019 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau familia;

2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa memerintahkan Saksi untuk meminjam uang di Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diantarkan ke Makodam III/Slw yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Makodam III/Slw dalam rangka pembahasan kegiatan Ketahanan Pangan;

3. Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa lalu Saksi menghadap Pasiter yang saat itu merangkap sebagai Kaprim, kemudian berangkat ke kantor Koperasi dan langsung menemui Bendahara yaitu PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) kemudian menyampaikan bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-2 mengajak Saksi ke Bank BRI Cabang Subang kemudian mencairkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa saat meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak sesuai prosedur peminjaman di Koperasi Kartika, karena prosedur yang sebenarnya saat anggota akan meminjam uang ke Primer Koperasi Kartika 0605 Subang yaitu dengan membuat surat pengajuan terlebih dahulu yang ditanda tangani oleh Pemohon kemudian diajukan ke masing-masing Perwira Seksi, setelah mendapat persetujuan Pemohon yang akan meminjam uang langsung menghadap ke Pengawas Koperasi, setelah ditanda tangan/disetujui, pemohon memberikan surat pengajuannya ke Bendahara Koperasi untuk mencairkan uang pinjaman;

Halaman 38 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat diperintah untuk meminjam uang di Koperasi dengan jumlah besar yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam hati Saksi merasa was-was dan takut, namun karena Terdakwa mengatakan “apabila uangnya sudah ada akan langsung dibayarkan” sehingga Saksi berani untuk meminjamkan uang untuk Terdakwa dan hal itu Saksi lakukan karena melaksanakan perintah dari Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan memberikan sesuatu apapun yang menyebabkan Saksi bersedia meminjamkan uang untuknya, juga tidak ada tekanan, melainkan karena Tersangka berjanji akan membayar secepatnya dalam waktu dekat yang semua itu karena perintah Terdakwa sehingga Saksi berani meminjam ke Koperasi tersebut dan pada saat Terdakwa meminjam uang tersebut Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;

7. Bahwa uang yang Saksi pinjam di Koperasi Kartika 0605 Subang sudah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Maret 2021 yang saat itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi secara tunai/cash, kemudian Saksi membayarkan ke Primer Koperasi Kartika 0605 Subang dengan disertai Bukti Pembayaran dari Koperasi, namun saat membayar tersebut tidak disertai uang jasa pinjamannya dan hanya membayar pokoknya saja yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Itat Pahrudin.
Pangkat, NRP : Pelda/3920112351270
Jabatan : Sekertaris Koperasi Primer
Kodim 0605/Sbg
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Subang, 10 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Sukamulya Rt.07Rw.02
Kel.Dangdeur Kec/Kab.Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Sbg dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 39 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



2. Bahwa sepegetahuan Saksi kejadian Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan terkait Dana Koperasi Kartika 0605 Subang pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang yaitu sejak adanya tim Verifikasi dari Korem 063/SGJ memeriksa anggota Koperasi Kodim 0605/Subang di Staf Intel Korem 0603/SGJ akan tetapi Saksi tidak dimintai keterangan dan tidak dipanggil ke Staf Intel Korem;

3. Bahwa jabatan Saksi di Koperasi Kartika 0605 Subang adalah sebagai Sekretaris Koperasi sejak April 2017, adapun tugas dan tanggung jawab sehari hari Saksi yaitu mencatat surat keluar masuk yang berkaitan dengan kopEras, membuat laporan bulanan dan Triwulan.

4. Bahwa tata cara atau prosedur peminjaman hutang di Koperasi Primer Kartika 0605 Subang yaitu anggota Koperasi yang akan melakukan pinjaman hutang ke Koperasi terlebih dahulu membuat surat permohonan peminjaman uang dikertas selemba kemudian ditandatangani oleh yang meminjam, tanda tangan pengawas dan tandatangan Kaprim Kartika 0605 Subang, lalu setelah mendapat tandatangan dan persetujuan oleh Kaprim Koperasi kemudian diserahkan ke Bendahara Koperasi Primer Kartika 0605 Subang, setelah persyaratan sudah terpenuhi lalu Bendahara membuat kwitansi peminjaman yang ditanda tangan i oleh yang meminjam kemudian uang pinjaman sesuai dengan pengajuan diserahkan ke yang meminjam;

5. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang mempunyai hutang di Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dilakukan secara bertahap dari mulai tahun 2018.

6. Bahwa nama-nama anggota Kodim 0605/Subang yang dipinjam namanya untuk pinjam uang di Koperasi Kartika 0605/Subang berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya Peltu Stenly Bertry Setiawan Budiyanto (Saksi-11), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Sertu Surasmanto (Saksi-13), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14), Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17) Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19), Praka Abdul Azis (Saksi-20) dengan masing-masing jumlah pinjamannya sama yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa dari Sepuluh anggota Kodim 0605/Subang yang dipinjam namanya untuk hutang di Koperasi Kartika 0605 Subang tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Saksi pada tanggal 08 Maret 2021 dikarenakan pada

Halaman 40 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi-2 sedang berada di ldam III/Slw Bandung, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2021 Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 selaku Bendahara Koperasi Kartika 0605 Subang, selanjutnya Saksi-2 membuat tanda terima lalu uang tersebut ditabungkan di Bank BRI Unit Subang atas nama Kaprim Koperasi Kodim 0605/Subang;

8. Bahwa penyebab Terdakwa mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh ldam III/Slw ditemukan adanya pembayaran pinjaman Koperasi Koperasi Primer Kartika 0605 Subang yang diragukan, namun sebelumnya pada saat dilakukan pemeriksaan mengenai Koperasi Kartika 0605 Subang oleh Tim Verifikasi Korem 063/SGJ pada tanggal 3 Maret 2021 dan adanya Tim audit dari ldam III/Slw tanggal 5 Maret 2021 tidak ditemukan adanya temuan dan baru ada temuan setelah pengurus Koperasi Kartika 0605 Subang dipanggil ldam III/Slw di Bandung dari situlah baru muncul adanya temuan mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Tawab.
Pangkat, NRP : Peltu/21980105280978
Jabatan : Batiminpers
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Subang, 19 September 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Bumi Sari RT. 042 RW.005
Kel. Dangdeur Kec. Subang
Kab. Subang,.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2018 saat Terdakwa mulai berdinis di Kodim 0605/Subang menjabat sebagai Komandan Kodim 0605/Subang dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan dengan bawahan saja;

2. Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya permasalahan peminjaman uang simpan pinjam Primer Koperasi Kartika 0605 Subang yang menggunakan nama anggota Kodim 0605/Subang pada sekira akhir bulan Februari 2021 yaitu pada saat tim Audit dari Korem 063/SGJ mengaudit Primer Koperasi Kartika 0605 Subang yang ditemukan adanya permasalahan prosedur yang melibatkan Terdakwa yang diduga menggunakan

Halaman 41 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota Kodim 0605/Subang untuk meminjam uang simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang;

3. Bahwa Saksi hanya mengetahui perincian ataupun total pinjaman Terdakwa di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang yang menggunakan nama anggota Kodim 0605/Subang yaitu hanya peminjaman nama anggota Kodim 0605/Subang saja sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan untuk pinjaman yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

4. Bahwa nama-nama anggota Kodim 0605/Subang yang Saksi ketahui digunakan Terdakwa untuk meminjam uang simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang antara lain: Peltu Stenly Bertry Setiawan Budiyanto (Saksi-11), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Sertu Surasmanto (Saksi-13), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14), Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17), Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19), Praka Abdul Azis (Saksi-20) dengan masing-masing jumlah pinjamannya sama yaitu sebesar Rp. 30.000.000 - (tiga puluh juta rupiah);

5. Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Batimipers Dim 0605/Subang juga menjabat sebagai anggota pengawas Primer Koperasi Kartika 0605 Subang sejak tanggal 22 Februari 2021 saat dilaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) Primer Koperasi Kartika 0605 Subang tahun 2020 dan pengesahan kepengurusan untuk tahun 2021 dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai anggota pengawas Primer Koperasi Kartika 0605 Subang antara lain: Membantu Ketua pengawas dalam kegiatan yang menyangkut seluruh kegiatan yang ada di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang, Mengawasi hutang piutang anggota Primer Koperasi Kartika 0605 Subang, Mengawasi keluar masuknya keuangan Primer Koperasi Kartika 0605 Subang dan Mengontrol dan mengawasi jalannya usaha yang dilakukan oleh Primer Koperasi Kartika 0605 Subang;

6. Bahwa prosedur tata cara jika ada anggota koperasi yang hendak mengajukan pinjaman melalui usaha simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang yaitu: anggota tersebut datang ke Primer Koperasi Kartika 0605 Subang menemui bendahara Koperasi kemudian mengisi formulir permohonan pinjam dengan mencantumkan jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman lalu formulir tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh Perwira tertua dibagiannya, Pengawas Koperasi, Kepala Primer koperasi Kartika 0605 Subang, setelah semuanya menyetujui kemudian

Halaman 42 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara mengeluarkan dana pinjaman tersebut dengan disertai kuitansi;

7. Bahwa permasalahan Terdakwa yang menggunakan 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang untuk dipakai namanya dalam meminjam uang simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang untuk secara administrasi surat sesuai prosedur karena ada surat permohonan pinjaman dari masing-masing anggota Kodim 0605/Subang tersebut, namun Saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa pinjaman tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa namun Saksi ikut menandatangani sebagai anggota pengawas karena mendapat perintah dari Terdakwa;

8. Bahwa dalam kenyataannya para anggota Kodim 0605/Subang tersebut tidak ada yang datang menghadap Saksi untuk meminta persetujuan peminjaman, namun justru Saksi yang menandatangani surat permohonan tersebut di kantor Primer Koperasi Kartika 0605 Subang pada tanggal 29 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib;

9. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Saksi sedang dalam perjalanan dari rumah orang tua di Cilamaya Karawang hendak pulang ke Subang lalu Terdakwa menelepon Saksi mengatakan "Pak Tawab bisa tidak bantu saya, ada yang perlu ditandatangani di Koperasi*1, lalu Saksi jawab "Siap Komandan", sesampainya di Subang Saksi langsung ke Koperasi** sesampainya di kantor Primer Koperasi Kartika 0605 Subang sekira pukul 19.30 Wib Saksi langsung menelepon Terdakwa dan perintah Terdakwa agar menghubungi Saksi-2, lalu Saksi menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi sudah berada di kantor Primer Koperasi Kartika 0605 Subang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 tiba di kantor Primer Koperasi Kartika 0605 Subang lalu memberikan surat permohonan peminjaman uang simpan pinjam sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk Saksi tandatangi sebagai Pengawas, namun saat itu belum ada tandatangan dari Pemohon Pinjaman serta Perwira tertua dibagiannya, setelah Saksi tandatangan kemudian surat permohonan pinjaman tersebut Saksi serahkan kembali kepada Saksi-2, lalu Saksi menelepon Terdakwa melaporkan bahwa sudah selesai menandatangani surat permohonan pinjaman tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak Makasih ya", setelah itu Saksi pamit pulang ke rumah;

10. Bahwa perintah Terdakwa kepada Saksi untuk menandatangani surat persetujuan peminjaman uang simpan pinjam tersebut yaitu mengatakan "Pak Tawab bisa bantu saya tidak, ada yang perlu ditandatangani di Koperasi**", kemudian alasan Saksi mau menandatangani surat tersebut karena perintah Terdakwa selaku Komandan langsung dan Saksi juga khawatir jika Saksi

Halaman 43 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkenan atau keberatan akan berimbas pada kedinasan, sehingga Saksi merasa bahwa perintah tersebut adalah pengaruh dan kekuasaan dari Terdakwa sebagai seorang Komandan Kodim 0605/Subang meskipun tidak ada ancaman dari Terdakwa terhadap diri Saksi namun karena yang bersangkutan adalah Komandan Kodim 0605/Subang sedangkan Saksi hanyalah anggota Kodim 0605/Subang sehingga dengan terpaksa dan berat hati Saksi menerima permintaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Stenly Berty Setiawan Budianto
Pangkat, NRP : Peltu/21960022200974
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Manado 07 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kel. Karanganyar, Rt.90 Rw.25
Kec/Kab Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember tahun 2018 di Makodim 0605/Subang pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekira jam 10.00 Wib Saksi ditelepon oleh Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) menyampaikan bahwa Saksi diperintahkan untuk menghadap Dandim 0605/Subang (Terdakwa), setelah itu Saksi langsung menghadap Terdakwa di depan gedung ruang data Makodim 0605/Subang dan saat Saksi tiba di ruangan sudah ada Saksi-7 dan Saksi-2, kemudian saat di ruangan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "Saya meminta 10 (sepuluh) anggotamu untuk diminta namanya dan gunakan untuk meminjam uang di Koperasi Kodim 0605/Subang", setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa menyebut 7 (tujuh) nama anggota yang akan dipinjam namanya, antara lain: Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Sertu Surasmanto (Saksi-13), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14), Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17) dan Saksi sendiri, kemudian Terdakwa menyampaikan "untuk Tekhnisnya nanti disampaikan oleh Serka Yusep dan Pns

Halaman 44 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdururoman", sedangkan untuk yang 3 (tiga) orang kekurangannya Terdakwa sendiri yang menelepon mereka diantaranya Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19) dan Praka Abdul Azis (Saksi-20);

3. Bahwa teknis transaksi peminjaman uang tersebut, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib 7 (tujuh) anggota berkumpul termasuk Saksi di Koperasi kemudian mengisi formulir di buku pengajuan peminjaman uang Koperasi dan langsung tanda tangan di kwitansi penerimaan uang pinjaman yang masing masing orang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun tidak pernah melihat uangnya, sedangkan untuk tiga orang setelahnya atas nama Saksi-18, Saksi-19 dan Saksi-20 Saksi tidak mengetahuinya;

4. Bahwa Saksi diperintahkan untuk meminjam uang oleh Terdakwa tidak melalui prosedur yang biasanya dilakukan di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang, dan Saksi bersedia melakukan cara tersebut karena diperintah/dimintai oleh Terdakwa dimana Terdakwa juga adalah Pembina Koperasi Kodim 0605 Subang sehingga Terdakwa bertanggung jawab akan membayarnya dengan janji dengan tenggang waktu satu bulan saja;

5. Bahwa pada saat pembayarannya Terdakwa sesuai dengan janjinya, karena Saksi disampaikan oleh pengurus Koperasi Kodim 0605/Subang atas nama Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9) melalui pesan WhatsApp bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2021 sudah melunasi peminjaman uang Koperasi atas nama kesepuluh anggota yang dipinjam namanya, namun mengenai siapa yang menyerahkan uangnya dan siapa yang menerima uang serta berapa besarnya Saksi tidak mengetahui dan peminjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Koperasi Kodim 0605 Subang yang atas nama Serka Yusep (Saksi-7);

6. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil rapat terahir Koperasi Kodim 0605/Sbg tahun 2021 pagu/batas maksimal peminjaman anggota di Koperasi Kodim 0605/Subang adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa menurut Saksi untuk peminjaman Terdakwa di Koperasi tidak melakukan mekanisme prosedur dan aturan yang ada di Koperasi Kodim 0605/Subang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-12 sampai dengan Saksi-21 selama jalannya persidangan berlangsung tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah

Halaman 45 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Oditur Militer menjelaskan bahwa para Saksi tidak hadir dalam persidangan dikarenakan ada kepentingan dinas di satuannya Oleh karena itu untuk pemeriksaannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan di bawah sumpah sesuai agamanya di BAP POM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-12 :

Nama lengkap : Maman Sukirman
Pangkat, NRP : Koptu /31030096620582
Jabatan : Tapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Subang 15 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kampung Palabuhan RT08 RW
01 Kel. Sukamelang Kec.
Subang Kab. Subang.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir bulan Agustus 2020 saat Saksi pertama berdinan di Kodim 0605/Subang dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 saat Saksi melaksanakan Korve ditelepon oleh Peltu Stenly Bertry Setiawan Budiyanto (Saksi-11) supaya merapat ke Koperasi, sesampainya di Koperasi Saksi-2 memberikan surat permohonan peminjaman dan kwitansi nominal uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi menandatangani surat permohonan

Halaman 46 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman dan kwitansi penerimaan uang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib perintah Terdakwa melalui Saksi-11 meminta tolong kepada Saksi untuk dipinjam namanya meminjam uang simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi-11 “silahkan saja kalau Dandim yang bertanggungjawab membayar dan tidak sampai memotong gaji saya”, lalu Saksi-2 mengatakan “iya pak nanti Dandim (Terdakwa) yang membayar dan hanya pinjam nama satu bulan saja”, lalu Saksi berkata “ya sudah tidak apa-apa kalau begitu”;

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang tersebut, kemudian untuk anggota Kodim 0605/Subang yang lain yang dipinjam namanya sepengetahuan Saksi diantaranya Peltu Stenly Bertry Setiawan Budiyanto (Saksi-11), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Sertu Surasmanto (Saksi-13), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14), Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17), Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19), Praka Abdul Azis (Saksi-20) dengan jumlah pinjaman masing-masing anggota tersebut yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa pada saat menandatangani surat tersebut Saksi tidak menerima maupun melihat secara fisik uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan alasan Saksi man dipinjam namanya karena Saksi melihat yang bersangkutan sebagai Komandan langsung dan jika Saksi tidak berkenan atau keberatan untuk dipinjam nama maka khawatir nama Saksi akan berimbas ke dalam kedinasan Saksi, sedangkan untuk uang yang dipinjam tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

5. Bahwa Saksi merasakan ada pengaruh dan kekuasaan dari Terdakwa meskipun tidak ada ancaman terhadap diri Saksi namun karena yang bersangkutan adalah Komandan Kodim 0605/Subang dan saya adalah anggota Kodim sehingga dengan terpaksa dan berat hati Saksi menerima permintaan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Surasmanto
Pangkat, NRP : Sertu/31020104970681
Jabatan : BapakTuud.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Purworejo 8 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 47 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Cisampi Rt 07 Rw 02 Kec.
Dawuan Kab. Subang.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2018 sewaktu pertama kali menjabat sebagai Dandim 0605/Subang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;

2. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi, akan tetapi Saksi mendapat perintah dari Peltu Stenly Bertry (Saksi-11) pada tanggal 1 Maret 2021 ketika Saksi sedang korve di belakang Kodim 0605/Subang bersama dengan Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14) dan Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15), ketika itu Saksi mendapat telepon dari Saksi-11 untuk segera merapat ke ruang Koperasi, setelah masuk ke ruang Koperasi sudah ada Saksi-11, Serma Yusep (Saksi-7), Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9) dan PNS Abdul Rokhman (Saksi-2), disitu Saksi-11 menjelaskan bahwa dirinya mendapat perintah dari Terdakwa dan meminta tolong keikhlasannya dipinjam namanya untuk pinjam uang ke Koperasi, lalu ada salah satu anggota menanyakan apabila menggunakan nama kita apakah dipotong gaji, kemudian Saksi-11 dan Saksi-7 meyakinkan bahwa tidak akan dipotong dan akan dibayar tidak lebih dari satu bulan, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi-12, Saksi-14 dan Saksi-15 tidak langsung menjawab dan pikir-pikir dulu, kemudian Saksi-13 dengan 3 (tiga) rekannya setuju karena untuk loyalitas terhadap atasan, setelah itu Saksi dan ketiga rekan disuruh untuk tandatangan di kwitansi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu kembali ke tempat korve;

3. Bahwa saat dipinjam nama untuk pinjam uang di Koperasi Saksi tidak menerima uangnya namun Saksi hanya diminta untuk tandatangan di kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Saksi-11 di depan Saksi-2 selaku pengurus Koperasi Kartika 0605/Subang, sedangkan untuk penggunaannya Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang pinjaman tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakannya;

4. Bahwa untuk anggota yang lain yang dipinjam namanya untuk pinjam uang di Koperasi Saksi tidak tahu karena yang Saksi tahu hanya Saksi-12, Saksi-14 dan Saksi-15 saja;

5. Bahwa pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-

Halaman 48 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2021 ketika itu Saksi diberitahu melalui pesan Watshapp oleh Saksi-11 yang mengatakan sudah dibayar, apabila tidak percaya silahkan cek langsung, kemudian Saksi langsung datang ke Koperasi bertemu dengan Saksi-9 dan setelah bertanya apakah benar Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman meminjam nama atas nama Saksi dan dijawab oleh Saksi-9 "sudah dibayar pada tanggal 8 Maret 2021";

6. Bahwa alasan Saksi sampai mau dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk pinjam uang di Koperasi karena Saksi loyal dengan atasan.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Gugum Hidayat
Pangkat, NRP : Kopda/31050218890884
Jabatan : TapokTuud.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Garut 23 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Cibogo No. 68 RT. 026
RW. 018 Desa Dangdeur
Subang Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang dan mengenalnya hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi Kopda Gugum sedang melaksanakan korve Saksi-14 di telepon oleh Peltu Stenly (Saksi-11) menyampaikan bahwa perintah Komandan diminta keikhlasannya untuk dipinjam nama sebagai peminjam uang di Koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Komandan", awalnya Saksi diam namun Saksi-11 menyampaikan tidak lama dan akan dibayar oleh Terdakwa dalam waktu satu bulan, kemudian Saksi menjawab "ya sudah pak tidak apa-apa", kemudian Saksi-2 membuat Bukti Peminjaman dengan uang pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan meminta Saksi untuk menandatangani Bukti Peminjaman tersebut;

Halaman 49 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dipinjam nama untuk meminjam uang di Koperasi pada tanggal 1 Maret 2021 tidak pernah menerima uangnya, melainkan hanya tandatangan saja di bukti peminjaman;

4. Bahwa pada saat dipinjam nama, awalnya Saksi keberatan karena nanti harus membayarnya akan tetapi Saksi-2 menyampaikan akan dibayar oleh Terdakwa dalam waktu satu bulan maka Saksi mau dipinjam namanya untuk meminjam uang di Koperasi Kartika 0605 Subang;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi uang pinjaman yang mengatasmakan Saksi sudah dibayar oleh Terdakwa atas informasi dari Saksi-2 pada tanggal 8 Maret 2021, sedangkan untuk alasannya serta digunakan untuk apa Terdakwa meminjam nama Saksi untuk pinjam uang di Koperasi Kartika 0605 Subang Saksi tidak mengetahui;

6. Bahwa Saksi hanya sekali saja dipinjam nama untuk meminjam uang ke Koperasi yang uangnya untuk keperluan Terdakwa;

7. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi nama-nama yang dipinjam namanya untuk pinjam uang Koperasi yang Saksi tahu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Kopda Gugun (Saksi-15), Koptu Maman (Saksi-12) dan Koptu Surasmanto (Saksi-13) karena saat itu bersama-sama dengan Saksi di Koperasi yang menjadi atas nama peminjam uang untuk Terdakwa yang masing-masing besaran pinjamannya sama yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa rekan-rekan yang Saksi sebutkan di atas semuanya hanya dipinjam nama saja dan tidak menerima uang maupun bukti pinjaman;

9. Bahwa akibat dari dipinjam nama tersebut saat itu Saksi merasa takut dan was-was karena pinjaman tersebut akan menjadi tanggungjawab Saksi, namun karena penyampaian PNS Abdul Rohman (Saksi-2) bahwa akan dibayar oleh Terdakwa maka Saksi percaya dan setuju saja.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Gugun Jaenudin
Pangkat, NRP : Kopda/31070939280486
Jabatan : TapokTuud.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Sumedang 4 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 50 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Kebon Kalapa Rt.06 Rw.02
Ds.Cigadok Kec.Cisalak Kab.
Subang Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu Saksi diperiksa oleh Staf Intel Korem 063/SGJ pada tanggal 12 Maret 2021, saat itu Saksi mendapat penjelasan tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan terkait dana Koperasi Kartika Kodim 0605/Subang;-
3. Bahwa kaitan antara Saksi dengan perkara tersebut karena Saksi pernah dipinjam nama oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang dan uang pinjamannya tersebut untuk Terdakwa yang saat itu selaku Dandim 0605/Subang;
4. Bahwa berawal pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi sedang korve dipanggil oleh Peltu Stenly (Saksi-11) untuk datang ke Koperasi Kartika 0605/Subang. sesampainya di Koperasi ada Saksi-11, Pelda Itat (Saksi-9), Serka Yosep (Saksi-7) dan PNS Abdul Rohman(Saksi-2), Setelah itu Saksi-11 menyampaikan kepada Saksi "Perintah Komandan diminta keikhlasannya untuk dipinjam nama sebagai peminjam uang di Koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan Komandan", kemudian Saksi diam lalu disambung oleh Saksi-2 "Bagaimana Pak? Pinjaman ini tidak lama, janji Komandan dalam waktu 1 (satu) bulan akan dibayar oleh Komandan", kemudian Saksi jawab "Ya sudah pak tidak apa-apa", selanjutnya Saksi-2 membuat bukti pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan meminta Saksi untuk menandatangani bukti Peminjaman;
5. Bahwa setelah menandatangani bukti peminjaman Saksi tidak menerima uangnya sama sekali dan tidak mengetahui uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- karena setelah menandatangani bukti pinjaman Saksi langsung kembali ke Kodim 0605/Subang;
6. Bahwa Saksi tidak bertanya secara langsung untuk apa uang tersebut sehingga harus meminjam nama

Halaman 51 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dimana dalam hati Saksi bertanya-tanya mengapa Saksi diperintah menjadi peminjam uang di Koperasi Kartika 0605 Subang namun Saksi tidak berani mengungkapkan;

7. Bahwa pada saat nama Saksi di pinjam untuk meminjam ke Koprasi Kodim 0605/Sbg Saksi tidak pernah dijanjikan atau diiming-imingi akan diberi hadiah baik berupa uang maupun bentuk hadiah lainnya;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur mengenai peminjaman uang ke Koperasi Kartika 0605 Subang yang Saksi ketahui saat akan meminjam uang ke Koperasi yaitu harus sepengetahuan istri kemudian pengajuan terlebih dahulu ke Pengurus Koperasi lalu diajukan kepada yang tertua masing-masing Seksi selanjutnya ke Pasiintel selaku Pengawas Koperasi, setelah semuanya disetujui kemudian menghadap ke Saksi-2 selaku Bendahara Koperasi untuk pencairan pinjaman;

9. Bahwa akibat Saksi dipinjam nama untuk pinjam uang di Koperasi Kartika 0605 Subang merasa takut dan was-was karena pinjaman tersebut akan menjadi tanggung jawab Saksi, akan tetapi setelah ada penyampaian dari Saksi-2 bahwa akan dibayar oleh Terdakwa sehingga Saksi percaya dan setuju saja.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Dede Hermawan
Pangkat, NRP : Serda/31030556650184
Jabatan : BapokTuud.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 7 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Nusa Indah Rt 33 Rw 04
Kel.Dangdeur Kec.Subang
Kab.Subang Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2019 saat Saksi mulai berdinis di Kodim 0605/Subang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja;

2. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur dan mekanisme untuk pengajuan usipaKoperasi Kodim

Halaman 52 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



0605/Subang ada beberapa bagian yaitu usipa untuk kepentingan anggota maka harus ada persetujuan dari Pasi dan Kaprim, kemudian besarnya nominal Usipa koperasi Kodim 0605/Subang maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dari Koperasi Kodim untuk keperluan pribadi, namun Saksi pernah meminjam uang dari Koperasi Kodim untuk keperluan Satuan yang dimintai tolong oleh Peltu Stenly (Saksi-11) atas petunjuk dan perintah Terdakwa yang meminta pinjam nama Saksi untuk pinjam usipa di Koperasi Kartika 0605 Subang dengan alasan untuk keperluan satuan;

4. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi-11, satuan pinjam nama Saksi untuk meminjam usipa di Koperasi Kartika 0605/Subang untuk keperluan apa saja, karena Saksi-11 menjelaskan bahwa Dandim mau pinjam nama untuk meminjam Usipa di koperasi Kartika 0605/Subang paling cepat seminggu dan paling lambat satu bulan akan segera di bayar/dilunasi oleh Satuan;

5. Bahwa Saksi bersedia dipinjam namanya untuk pinjam uang di Koperasi untuk keperluan Satuan dan setelah bersedia Saksi diantar oleh Saksi-11 ke Koperasi Kartika 0605 Subang untuk menemui Saksi-2 kemudian menandatangani surat tanda bukti peminjaman ke Koperasi dan kwitansi sebanyak satu lembar yang diserahkan dari Saksi-2 kepada Saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertuliskan peminjaman untuk modal usaha yang nyatanya untuk keperluan satuan;

6. Bahwa setelah menandatangani surat tanda bukti peminjaman tersebut Saksi tidak menerima uangnya dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dan kemana uang dari usipa Koperasi Kartika tersebut;

7. Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa atas nama Saksi sudah di kembalikan/dibayarkan pada sekitar pertengahan bulan Maret 2019 yaitu diberitahu oleh Saksi-11 bahwa utang yang di pinjam dari Koperasi Kartika 0605/Subang atas nama Saksi telah dibayar lunas oleh satuan dengan sekali bayar;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alasan apa Satuan/Dandim meminjam uang ke Koperasi dengan memakai atas nama Saksi, dan yang Saksi ketahui selain Saksi yang dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk pinjam uang Koperasi yaitu ada 4 (empat) orang antara lain: Sertu Surasmanto (Saksi-13), Koptu Maman (Saksi-12), Kopda Gugum (Saksi- 14) dan Kopda Gugun Jaenudin (Saksi-15), untuk nominal usipa yang dipinjam dari koperasi tiap orangnya Saksi tidak tahu.

Halaman 53 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Ferdianto Simarmata
Pangkat, NRP : Koptu/31020088060380
Jabatan : TapokTuud.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Galungan, 2 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. MT Haryono, No. 2 Perum
Green Kelapa Kembar, Blok
Sukamaju, Rt 027, Rw 007,
Desa Cigadung, Kab Subang
Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam
BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2020 di Makodim 0605/Subang pada saat Saksi pindah dari Yon Raider 301/PKS Sumedang ke Kodim 0605/Subang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib saat Saksi sedang Korve kolam ikan dan taman bunga di belakang Makodim 0605/Subang, Saksi ditelepon oleh Peltu Stenly (Saksi-11) diperintahkan merapat ke kantor Koperasi Kodim 0605/Subang, setelah merapat ke kantor Koperasi Kodim 0605/Subang disana sudah ada Saksi-11 kemudian Saksi-11 menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi-11 diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminjam nama Saksi digunakan untuk meminjam uang Koperasi Kodim 0605/Subang yang katanya hanya satu bulan dilunasi, kemudian karena Terdakwa Pimpinan Saksi maka Saksi mau dipinjam namanya digunakan untuk meminjam uang Koperasi Kodim 0605/Subang yang menurut keterangan Saksi-11 uang pinjaman tersebut untuk keperluan Terdakwa;
3. Bahwa teknis peminjaman Terdakwa yang meminjam nama Saksi yaitu Terdakwa meminjam nama Saksi melalui Saksi-11 untuk meminjam uang Koperasi Kodim 0605/Subang, dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan meminjam hanya dengan waktu satu bulan saja semuanya akan dilunasi, kemudian Saksi diajak Saksi-11 ke ruangan Saksi-2 untuk mengisi formulir peminjaman uang dan menandatangani Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat uangnya sama sekali;

Halaman 54 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa karena nama Saksi dinjam untuk digunakan dalam peminjaman uang Koperasi hanya satu kali dan Saksi juga tidak pernah dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan imbalan;

5. Bahwa dari hasil rapat terakhir Koperasi Kodim 0605/Sbg tahun 2021 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah meminjam uang koperasi dan juga belum pernah mengikuti rapat Koperasi Kodim 0605/Subang;

6. Bahwa tanggapan Saksi saat dipinjam namanya awalnya ragu, namun setelah dijelaskan oleh Saksi-11 bahwa peminjaman tersebut hanya satu bulan akan dilunasi Terdakwa, sehingga Saksi yakin dan siap membantu Terdakwa;

7. Bahwa Saksi mengetahui uang yang dipinjam Terdakwa atas nama Saksi di Koperasi Kodim 0605/Subang sudah dilunasi oleh Terdakwa yang Saksi ketahui dari Saksi-11;

8. Bahwa menurut Saksi peminjaman tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada di Koperasi Kodim 0605/Subang namun karena Saksi bawahan jadi harus loyal.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Syamsul Baequni
Pangkat, NRP : Sertu/31990398470777
Jabatan : Ba Intel.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Purwakarta 30 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sukarayat Rt 24 Rw 06
Desa Kawunganten Kec
Cikaum Kab Subang Jawa
Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 sewaktu Saksi dipindah ke staf unit intel Kodim 0605/Subang namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dana

Halaman 55 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Koperasi yang dipinjam oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi pemah di telepon oleh Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2021 memerintahkan Saksi untuk menghadap ke Koperasi Kartika 0605 Subang menemui PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) dan Peltu Stenly (Saksi-11) dan saat itu Saksi tidak tahu untuk apa tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-11 karena hanya diperintah "segera ke Koperasi menghubungi Pak Stenly dan Pak Abdul", kemudian Saksi jawab "Siap Komandan";

3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut hari itu juga Saksi langsung menemui Saksi-2 dan waktu itu Saksi-11 sudah ada di Koperasi dan petunjuk dari Saksi-11 agar Saksi langsung saja menemui Saksi-2, setelah ketemu Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa meminjam nama Saksi untuk menandatangani kwitansi peminjaman di Koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak akan lama hanya untuk satu bulan saja, lalu Saksi bersedia dipinjam namanya kemudian menandatangani kwitansi tersebut;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang peminjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan apa, dan pada saat dipinjam namanya untuk pinjam uang ke Koperasi Kartika 0605 Subang Saksi tidak pernah menerima uang peminjaman dari Koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut akan tetapi waktu itu hanya diminta untuk tanda tangan saja di kwitansi peminjaman;

5. Bahwa sebelum satu bulan uang peminjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa dan Saksi mengetahuinya dari Saksi-2 waktu itu dibayar pada tanggal 9 Maret 2021;

6. Bahwa alasan Saksi mau dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk pinjam uang di Koperasi karena Saksi sebagai bawahan harus loyal dan mentaati perintah dari Terdakwa sebagai atasan, karena apabila tidak mentaati perintahnya maka Saksi sudah melawan perintah dari Terdakwa, apalagi setelah dikasih tahu bahwa meminjam uang ke Koperasi hanya satu bulan saja;

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meminjam uang atas nama Saksi yang dipergunakan untuk melunasi hutang di Koperasi saat itu Saksi merasa kaget dan Saksi pikir pinjam uang di Koperasi atas nama Saksi untuk kebutuhan satuan akan tetapi dipergunakan untuk membayar hutang Komandan di Koperasi,

8. Bahwa menurut Saksi peminjaman uang di Koperasi yang mengatasnamakan orang lain tidak dibenarkan karena pengajuan peminjaman uang di Koperasi harus orang yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : Minarto
Pangkat, NRP : Serda/31040418960383
Jabatan : BapokTuud.
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Tuban, 05 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Dolog Kel. Sukamelang
Kec. Sukamelang Kab. Subang
Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam
BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2019 saat Saksi mulai berdinis di Kodim 0605/Subang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan bawahan saja;
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang peminjaman uang simpan pinjam pada Primer Koperasi Kartika 0605 Subang hanya pada saat Terdakwa meminta Saksi namanya digunakan sebagai peminjam uang simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2021, sedangkan untuk peminjaman yang lain selama Terdakwa menjabat Saksi tidak mengetahuinya;
3. Bahwa proses peminjaman nama Saksi yang digunakan untuk meminjam Usipa Koperasi tersebut yaitu berawal pada tanggal 29 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat itu Saksi sedang korve menyiram tanaman di samping Aula Makodim 0605/Subang ditelepon oleh Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk menghadap Saksi-11 di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang, sesampainya di Koperasi Saksi menghadap Saksi-11 yang kebetulan sudah berada ditempat tersebut sedang bersama dengan Saksi-7, Saksi-2 dan Saksi-9, lalu Saksi-11 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dipinjam namanya sebagai peminjam Usipa di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang lalu Saksi mengatakan kepada Saksi-11 "Silahkan saja kalau memang Dandim yang bertanggung jawab membayar dan tidak sampai memotong gaji saya", lalu Saksi-2 mengatakan "Iya Pak nanti Dandim yang membayar dan hanya pinjam selama satu bulan saja", kemudian Saksi berkata "Ya sudah tidak apa-apa kalau begitu setelah itu Saksi ijin kembali melanjutkan korve;

Halaman 57 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keesokan hari pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-11 diperintahkan untuk menghadap di Koperasi Kartika 0605 Subang dan sesampainya di Koperasi sudah ada Saksi-11, Saksi-7 dan Saksi-2, lalu Saksi-2 memberikan surat permohonan pinjaman kepada Saksi dan kwitansi penerimaan uang untuk ditandatangani, saat itu Saksi melihat dalam kwitansi nominal uangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang dipinjam Terdakwa tersebut, kemudian yang Saksi ketahui nama-nama anggota Kodim 0605/Subang yang dipinjam namanya selain Saksi adalah Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16, Saksi-17, Saksi-18, Saksi sendiri, Saksi-20 dengan masing-masing jumlah pinjamannya sama yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang hal tersebut baru Saksi ketahui pada saat di interogasi di Tim Intel Korem 063/SGJ;

6. Bahwa pada saat menandatangani surat permohonan pinjaman dan tandatangan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi tidak menerima secara fisik uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut;

7. Bahwa alasan Saksi mau dipinjam namanya oleh Terdakwa karena melihat yang bersangkutan sebagai Komandan langsung dan khawatir jika tidak berkenan atau keberatan akan berimbas pada kedinasan Saksi dan Saksi juga merasakan ada pengaruh dan kekuasaan dari Terdakwa walaupun tidak ada ancaman secara langsung dari Terdakwa terhadap diri Saksi-19, sehingga dengan terpaksa dan berat hati menerima permintaan tersebut.;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang dipinjam oleh Terdakwa yang menggunakan nama Saks dan juga nama anggota Kodim 0605/Subang yang lain sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2021 yang hal tersebut Saksi ketahui dari penyampaian Saksi-11.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Abdul Azis
Pangkat, NRP : Praka /311300762390292
Jabatan : Tamudi 3 Pok Tuud (supir
Dandim 0605/Sbg).
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat tanggal lahir : Batang 15 Februari 1992.

Halaman 58 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum BSR Blok C 6 No.38,
Kel. Wanareja, Kec. Subang,
Kab. Subang Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2019 di Makodim 0605/Subang pada saat Saksi pindah dari BP di Mabasad ke Kodim 0605/Subang menjadi sopir Dandim 0605/Subang yang saat itu dijabat oleh Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara Penyalahgunaan wewenang dan jabatan terkait Dana Primer Koperasi Kartika 0605/Subang yang diduga dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib saat Saksi dipanggil Team intel Korem 063/Sgj bersama 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Sbg lainnya;
3. Bahwa kesepuluh anggota Kodim 0605/Subang tersebut antara lain Peltu Stenly (Saksi-11), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Sertu Surasmanto (Saksi-13), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14), Kopda Gugum Jaenuddin (Saksi-15), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17), Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19) dan Saksi;
4. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib saat Saksi sedang ijin ke Cianjur di rumah mertua Saksi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Azis punya hutang di koperasi gak" Saksi jawab "siap Komandan saya punya hutang di Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong sepuluh bulan dan baru berjalan pemotongannya dua bulan", selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali "jjs mau gak kalau kamu saya pinjam namamu untuk pinjam uang di Koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)", kemudian Saksi jawab "siap ijin nanti saya tanya istri dulu Komandan, setelah itu Saksi menyampaikan kepada istri lalu istri menyetujuinya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau istri Saksi setuju lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "tidak usah takut nanti pinjaman tersebut akan saya bayar paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lama dua Minggu";

Halaman 59 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 06.30 Wib saat Saksi masuk ke kantor Kodim 0605/Sbg berdinas bertemu Serda Minarto (Saksi-19) di kebun belakang Kodim 0605/Sbg, saat itu Saksi-19 berkata kepada Saksi "jis saya ditelepon Dandim dipinjam nama saya untuk pinjam uang dikoperasi, kamu bagaimana", Saksi jawab "saya juga ditelepon Dandim dan tujuannya sama", kemudian Saksi-19 menyampaikan kembali "nanti tekhnis kita berangkat bareng dengan Peltu Stenly ke Koperasinya";

7. Bahwa pada saat Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk dipinjam nama Saksi digunakan untuk meminjam uang Koperasi Kodim 0605/Sbg sebelumnya Saksi tidak menanyakan ke Dandim (Terdakwa) karena tidak berani bertanya tentang hal tersebut dan Terdakwa juga tidak menjelaskan kepada Saksi, namun Saksi mengetahui peruntukan uang tersebut setelah Saksi diperiksa oleh team intel Korem 063/Sgj bahwa uang pinjaman dari sepuluh orang anggota yang masing-masing Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang jumlah totalnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang Dandim ke koperasi Kodim 0605/Sbg;

8. Bahwa tanggapan Saksi saat itu awalnya kaget dan takut nama Saksi disalahgunakan, namun karena Dandim 0605/Sbg (Terdakwa) yang telepon sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut kepada istri Saksi dan setelah Terdakwa menjelaskan akan dibayar paling cepat sepuluh hari dan paling lambat dua minggu disitu Saksi percaya;

9. Bahwa tekhnis peminjamannya yaitu Dandim meminjam nama Saksi untuk meminjam uang Koperasi Kodim 0605/Subang, dengan perjanjian bahwa Dandim akan meminjam hanya dengan waktu paling cepat sepuluh hari dan paling lambat dua minggu semuanya akan dilunasi, kemudian Saksi bersama Saksi-11 dan anggota lainnya ke ruangan Pns Abdul Rokhman (Saksi-2) untuk mengisi formulir peminjaman uang dan menandatangani Kwitansi penerimaan uang namun Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat uangnya sama sekali.

10. Bahwa pada saat pembayarannya Terdakwa sesuai janjinya dimana pinjaman uang atas nama Saksi dan 9 (sembilan) orang lainnya termasuk Saksi-11 tersebut sudah dibayar lunas oleh Terdakwa.

11. Bahwa menurut Saksi cara peminjaman yang Saksi lakukan bersama 9 (sembilan) orang lainnya tersebut tidak sesuai prosedur dan alasan Saksi mau melakukan cara tersebut karena diperintah oleh Terdakwa selaku Dandim 0605/Subang dimana Terdakwa adalah Pembina Koperasi Kodim 0605 Subang;

Halaman 60 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa prosedur yang sebenarnya saat anggota akan meminjam uang ke Primer Koperasi Kartika 0605/Subang yaitu dengan membuat surat pengajuan terlebih dahulu kemudian diajukan ke Perwira Seksi, setelah mendapat persetujuan Pemohon langsung menghadap ke Pengawas Koperasi, setelah itu diajukan ke Kaprim setelah ditandatangani/disetujui, pemohon memberikan surat pengajuannya ke Bendahara Koperasi untuk mencairkan uang pinjaman;

13. Bahwa besaran pinjaman ke Koperasi Kartika 0605/Subang untuk yang berpangkat Bintara dan Tamtama dan PNS maksimal/tidak melebihi dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jasa pinjaman sebesar 1,25% per bulan, Sedangkan untuk pinjaman maksimal Perwira Saksi tidak mengetahuinya;

14. Bahwa Saksi menjadi sopir Terdakwa sudah satu tahun sepuluh bulan dan selama Saksi menjadi sopir Terdakwa sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya tegas, keras dan sesuai aturan namun karakternya sering marah-marah;

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21 :

Nama lengkap : Zubaidah
Pangkat, NRP : MayorCku(K) /11990029890876
Jabatan : Pasirenproggar Korem 063/SGJ
Kesatuan : Korem 063/SGJ.
Tempat tanggal lahir : Tais 21 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ciliwung No. 83 Komplek Pertamina Stadion Bima Jl. Ciliwung No. 83 Komplek Pertamina Stadion Bima Cirebon Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2018 pada saat serah terima jabatan Dandim 0605/Subang di Makorem 063/SGJ, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 Saksi menerima uang Usipa dari Primer Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), bertempat di Makorem 063/SGJ;

Halaman 61 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menyerahkan dana Usipa dari Primer Koperasi Kartika 0605 Subang adalah Ketua Koperasi a.n. Kapten Arm Agus Suprijadi (Saksi-5) dan Bendahara Koperasi a.n. PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) dan pada saat penyerahan uang disaksikan oleh Mayor Inf Liveem Hasler, Serma Herry Prasetyo dan Serma Mirjonijer;

4. Bahwa setelah Saksi menerima uang Usipa sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari Primer Koperasi Kartika 0605 Subang Saksi melaporkan kepada Komandan Korem 063/Sgj dan kepada Kasrem 063/Sgj bahwa uang Usipa sebesar Rp 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut disimpan di rekening BRI a.n. Korem 063/SGJ;

5. Bahwa uang dari Koperasi Kartika 0605 Subang tersebut diserahkan ke Korem 063/SGJ dilakukan atas perintah Komandan Korem 063/SGJ dan disimpan di rekening BRI a.n. Korem 063/SGJ dengan tujuan diamankan di Makorem 063/SGJ untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana Usipa Primer Koperasi Kartika 0605 Subang;

6. Bahwa Saksi tergabung dalam Tim Verifikasi dalam rangka Pembinaan Satuan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021 di Makodim 0605/Subang sesuai dengan Sprin Danrem 063/SGJ Nomor Sprin/195/111/2021 tanggal 1 Maret 2021;

7. Bahwa pemeriksaan meliputi pembukuan peminjaman anggota Kodim 0605/Subang dan saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya Penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus Primer Koperasi 0605 Subang, dan hasil Tim Verifikasi dihimpun dan dilaporkan kepada Komandan Korem 063/SGJ.

Atas keterangan Saksi-21 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Militer AKMIL lulus pada tahun 2001 dilantik pangkat Letnan dua dilanjutkan pendidikan Sesarcab di Pusdik Arhanud Malang selama 9 bulan selesai ditugaskan di Yonarhanudse-10 Kodam Jaya selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, Pendidikan dan beberapa kali kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandim 0605/Subang dengan pangkat Letnan Kolonel Arh NRP 11010056090380;

Halaman 62 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0605/Subang sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2021;

3. Bahwa Kodim 0605/Subang mempunyai Koperasi bernama Primkop Kartika 0605 Subang dengan susunan Organisasi Koperasi terdiri dari Ketua Koperasi dijabat oleh seorang perwira berpangkat Kapten bernama Kapten Inf Supriatna digantikan oleh Kapten Arm Agus Suprijadi (Saksi-5), kemudian untuk Pengurus Koperasi antara lain PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) sebagai Bendahara Koperasi sedangkan Terdakwa sebagai Pembina Koperasi Kartika 0605 Subang;

4. Bahwa cara atau prosedur apabila ada anggota yang mau pinjam ke Koperasi Kartika 0605 Subang yaitu pertama membuat permohonan peminjaman melalui Bendahara Koperasi kemudian ke Pengawas lalu setelah dari Pengawas baru ke Kaprim, selanjutnya setelah semua setuju kemudian dicairkan uangnya langsung melalui Saksi-2 selaku Bendahara Koperasi;

5. Bahwa selain sebagai Pembina Koperasi Terdakwa juga termasuk dalam anggota Koperasi Kartika 0605 Subang yang setiap bulannya dilakukan pemotongan melalui gaji dan pemotongan tersebut digunakan sebagai modal Koperasi.

6. Bahwa setiap anggota yang melakukan peminjaman uang di Koperasi Kartika 0605 Subang harus seijin/harus sepengetahuan dari Terdakwa selaku Pembina Koperasi dan Koperasi tersebut milik anggota Kodim 0605/Subang;

7. Bahwa Terdakwa pertama kali meminjam di Koperasi Kartika 0605 Subang atas nama Pasi Log Kpt Inf Heri Apriantono (Saksi-6) dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2019 dengan total sebesar Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan untuk peminjaman sesuai dengan data keterangan Saksi-2 dan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan Satuan dan untuk jumlah rincian sesuai data dengan apa yang disebut Saksi-2;

8. Bahwa selama menjabat sebagai Dandim 0605/Subang Terdakwa pernah meminjam di Koperasi Kartika 0605 Subang dengan total pinjaman sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian baik menggunakan nama Terdakwa sendiri maupun nama orang lain dengan rincian sebagai berikut:

a. Pinjaman a.n. Pasi Log Kodim Kapten Inf Heri Apriantono (Saksi-6) dilakukan secara bertahap dari tanggal 1 Oktober 2018 s.d. tanggal

Halaman 63 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2019 sebesar Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

b. Pinjaman a.n. Terdakwa dari tanggal 13 Juni 2019 s.d. tanggal 7 Februari 2020 dilakukan secara bertahap sebesar Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);

c. Pinjaman a.n. Serma Yusep Mahpudin (Saksi-7) Bati Ops Kodim 0605/Subang tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

d. Pinjaman atas nama Serma Sahladin (Saksi-8) tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa sumber dana peminjaman Koperasi baik dengan menggunakan nama orang lain maupun nama Terdakwa sendiri bersumber dari modal Koperasi Kartika 0605 Subang;-

10. Bahwa pada saat Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut meminjam di Koperasi menggunakan namanya atas dasar permintaan Terdakwa dan Terdakwa anggap bahwa hutang tersebut adalah hutang Komando atau hutang Terdakwa;

11. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan nama ketiga anggotanya tersebut merupakan hutang Komando dan bukan hutang pribadi anggota, jadi Terdakwa yang akan bertanggung jawab;

12. Bahwa secara rinci untuk penggunaannya secara rinci peminjaman uang Koperasi sebesar Rp.997.100.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tidak bisa Terdakwa sebutkan yang intinya bahwa hutang tersebut untuk kebutuhan satuan serta pembangunan satuan Kodim 0605/Subang dan bukan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk bukti pengeluaran untuk kebutuhan Satuan atau Komando ada di Saksi-6 Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-2;

13. Bahwa uang pinjaman yang pernah Terdakwa pinjam di Koperasi Kartika 0605 Subang untuk kebutuhan satuan diantaranya untuk Pembangunan coment center, untuk Pembuatan Aplikasi Android Satuan dan untuk Pembuatan kebun integratif Framing;

Halaman 64 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



14. Bahwa dalam peminjaman uang sebesar Rp. 997.100.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) di Koperasi Kartika 0605 Subang menurut pengetahuan Terdakwa sudah sesuai prosedur karena Terdakwa masih menjabat sebagai Dandim 0605/Subang pasti akan membayar hutang tersebut;

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa batas pinjaman untuk anggota yang mau meminjam uang di Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk semua pangkat sama dan tidak ada perbedaan peminjaman antara Terdakwa selaku Dandim maupun anggota lainnya;

16. Bahwa pada saat meminjam uang di Koperasi baik dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri ataupun menggunakan nama orang lain sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Koperasi Kartika 0605 Subang;

17. Bahwa cara Terdakwa melakukan peminjaman menggunakan nama orang lain seperti menggunakan nama Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 awalnya Terdakwa konfirmasi ke Saksi-2 apakah ada dana atau tidak di Koperasi, lalu Terdakwa meminta tolong kepada ketiga anggotanya tersebut untuk pinjam uang di Koperasi untuk dipinjam namanya dan Terdakwa anggap itu hutang Komando dan bukan hutang mereka dan ketiga anggota tersebut tidak merasa keberatan karena itu untuk kebutuhan Komando atau satuan dan merasa yakin bahwa Terdakwa akan mengembalikan dan saat melakukan peminjaman Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam waktu yang secepatnya;

18. Bahwa Terdakwa bukan memerintahkan melainkan meminta tolong kepada Peltu Stenly Berty Setiawan Budianto (saksi-11) untuk mencarikan 10 (sepuluh) anggota Kodim 0605/Subang untuk dipinjam namanya, tujuannya untuk menutupi kekurangan pembayaran hutang karena waktu itu ada rencana pemeriksaan dari Itdam III/Slw diberi tenggang waktu antara sebulan atau lebih dan batas waktu hampir habis tenggang waktunya sehingga Terdakwa meminta tolong kepada anggota yang dekat dengan Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk dipinjam namanya meminjam uang di Koperasi masing-masing orang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tujuannya untuk menutupi hutang Komando dengan janji akan Terdakwa kembalikan paling lambat 2 (dua) Minggu dan kenyataannya sebelum tanggal waktu tersebut Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman tersebut;

19. Bahwa nama-nama 10 (sepuluh) anggota tersebut antara lain Peltu Stenly Berty Setiawan (Saksi-11), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Sertu Surasmanto

Halaman 65 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



(Saksi-13), Koptu Gugum Hidayat (Saksi-14), Serda Dede Hermawan (Saksi-15), Koptu Ferdianto (Saksi-16), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17), Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19), Praka Abdul Azis (Saksi-20) dan dari kesepuluh anggota tersebut yang menentukan adalah Saksi-11;

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penekanan kepada 10 (sepuluh) anggota tersebut untuk dipinjam namanya dan semuanya tidak merasa keberatan atau dalam tekanan, karena Terdakwa hanya meminta tolong kepada Saksi-11 untuk mencarikan 10 (sepuluh) anggota tersebut yang mau dimintai tolong dan Terdakwa tidak pernah mengumpulkan kepada 10 (sepuluh) anggota tersebut yang dipinjam namanya untuk pinjam uang di Koperasi karena Terdakwa mempercayakan ke Saksi-11 yang apabila 10 (sepuluh) anggota tersebut tidak setuju Terdakwa akan mencari pinjaman lain;

21. Bahwa dari sepuluh anggota yang dipinjam namanya untuk pinjam uang di Koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang dibuatkan kwitansi dan yang membuat kwitansi tersebut adalah Saksi-2 dan masing-masing orang tidak pernah menerima hanya dipinjam nama saja untuk menutupi kekurangan hutang Komando/Satuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena ada pemeriksaan dari ltdam III/Slw ke Kodim 0605/Subang dan secepatnya harus dikembalikan dan inisiatif Terdakwa meminjam nama sepuluh anggota tersebut untuk pinjam uang di Koperasi untuk menutupi hutang Komando tersebut;

22. Bahwa alasan Terdakwa meminjam nama mereka dengan keyakinan bisa mengembalikan waktu yang secepatnya untuk menutupi sementara hutang di Koperasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna menutupi hutang Komando, dan apabila anggota tidak mau dimintai tolong pinjam namanya maka akan mencari alternatif lain;

23. Bahwa untuk teknis pembuatan kwitansi Terdakwa tidak tahu akan tetapi Terdakwa percaya antara Saksi-2 dan Saksi-11 yang menulis di kwitansi peminjaman tersebut dan atas dasar permintaan Terdakwa;

24. Bahwa jumlah total pinjaman Komando di Koperasi Kartika 0605 Subang adalah sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp.

Halaman 66 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. Tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp.257.100.000,-(dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Untuk teknis pengembaliannya Terdakwa lupa, akan tetapi Terdakwa mengembalikan kepada Saksi-2 dan yang menerima uang pengembalian pinjaman hutang Komando ke Saksi-2 selaku bendahara Koperasi, sedangkan untuk jasa atau bunga pinjaman Terdakwa siap membayarnya;

25. Bahwa pernah ada tim verifikasi dari Korem 063/SGJ untuk melakukan pemeriksaan ke Koperasi Kartika 0605 Subang dan tidak ditemukan adanya temuan, kemudian keesokan hari pada tanggal 7 Maret 2021 ada tim audit dari ldam III/Slw melakukan pemeriksaan di Koperasi dan tidak ditemukan adanya temuan;

26. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Pengurus Koperasi dengan didampingi PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) dipanggil ke ldam III/Slw untuk dilakukan pemeriksaan mengenai Koperasi Kartika 0605 Subang dan saat itu Terdakwa sudah membayar hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Pengurus Koperasi pada saat Pengurus Koperasi berada di Kodam III/Slw;

27. Bahwa uang sebesar Rp. 997.100.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) milik Koperasi Kartika 0605 Subang yang pernah Terdakwa pinjam untuk kebutuhan Komando sekarang disimpan di Korem 063/SGJ;

28. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya sehingga uang Koperasi milik Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut disimpan di Korem 063/SGJ dan sepengetahuan Terdakwa itu kebijakan dari Danrem 063/SGJ;

29. Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa terkait peminjaman uang Koperasi yang Terdakwa pinjam tersebut tidak ada kerugian yang dialami oleh Koperasi Kartika 0605 Subang karena Terdakwa sudah membayar seluruh pinjaman sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut di Koperasi;

Halaman 67 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



30. Bahwa menurut Terdakwa saat meminjam uang di Koperasi dengan menggunakan nama orang lain dengan melebihi batas pinjaman di Koperasi Kartika 0605 Subang tidak sesuai dengan aturan di Koperasi Kartika 0605 Subang karena Terdakwa terdesak segera mengembalikan uang pinjaman Koperasi dan Terdakwa sanggup akan mengembalikan waktu yang cepat sebelum ada pemeriksaan dari ltdam III/Slw;

31. Bahwa menurut pendapat Terdakwa tentang dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dan Jabatan terkait penggunaan dana Primkop Kartika 0605 Subang adalah bahwa Terdakwa meminjam uang di Koperasi Kartika 0605 Subang untuk keperluan satuan dan pembangunan satuan, sebelum permasalahan terjadi Terdakwa masih menjabat sebagai Dandim 0605/Subang sehingga Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk membayar sebelum Terdakwa dipindah tugas dan Terdakwa berharap Komando Atas memberikan kebijakan kepada Terdakwa karena seluruh uang pinjaman sudah Terdakwa kembalikan termasuk jasa ataupun bunga pinjaman usipa akan Terdakwa kembalikan dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena tidak ada kata paksaan dari Terdakwa dan Terdakwa hanya meminta tolong dan anggota Terdakwa tidak ada yang mengalami kerugian sedikitpun;

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa barang dan surat-surat:

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel daftar perincian hutang Komando;
- b. 5 (lima) lembar daftar perincian hutang pribadi;
- c. 4 (satu) lembar bukti kas keluar warna putih;
- d. 17 (tujuh belas) lembar bukti kas masuk warna merah;
- e. 10 (sepuluh) lembar surat permohonan pengajuan simpan pinjam 10 (sepuluh) orang.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang ke Korem 063/SGJ sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar bukti kas keluar fiktif tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar bukti kas masuk fiktif tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- i. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran fiktif 10 (sepuluh) orang;

Halaman 68 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah buku kas bukti penggunaan dana;
- k. 3 (tiga) bundel nota belanja barang periode bulan Nopember 2018 s.d. bulan Februari 2019;

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI simpedes warna biru Norek : 0107-01-0288-53-8;
- b. 3 (tiga) lembar laporan transaksi dari Bank BRI kantor cabang Kartini untuk nomor rekening: 0107-01-0288-53-8.
- c. 1 (satu) buah buku kontrol pinjaman dana dari Primer Koperasi Kartika 0605 Subang;
- d. 3 (tiga) buah buku piutang simpan pinjam;

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan para Saksi serta Oditur Militer yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti berupa surat-surat sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Militer AKMIL lulus pada tahun 2001 dilantik pangkat Letnan dua dilanjutkan pendidikan Sesarcab di Pusdik Arhanud Malang selama 9 bulan selesai ditugaskan di Yonarhanudse-10 Kodam Jaya selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, Pendidikan dan beberapa kali kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandim 0605/Subang dengan pangkat Letnan Kolonel Arh NRP 11010056090380;

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Komandan Kodim 0605/Subang sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2021, sekaligus sebagai Pembina Primer Koperasi Kartika 0605 Subang.

Halaman 69 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



3. Bahwa benar di Satuan Kodim 0605/Subang mempunyai Koperasi bernama Primer Koperasi Kartika 0605 Subang dengan susunan Organisasi Koperasi terdiri dari Ketua Koperasi dijabat oleh Kapten Arm Agus Suprijadi (Saksi-5) menjabat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, Pengurus Koperasi terdiri dari PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) sebagai Bendahara Sekretaris dijabat oleh Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9), Urnikop dijabat oleh PNS Cakim (Saksi-4), Usipa dijabat oleh PNS Aceng Sunarto (Saksi-3) sedangkan Terdakwa sebagai Pembina Koperasi Kartika 0605 Subang;

4. Bahwa benar ketentuan dan aturan serta mekanisme pengajuan pinjaman di Koperasi Kartika adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan dan aturan:

1) Masuk menjadi anggota Primkop Kartika 0605 Subang.

2) Ikut Simpanan Wajib yaitu untuk Pamen sebesar Rp. 150.750,- (seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh), Pama sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah), Bintara sebesar Rp 100.300,- (seratus ribu tiga ratus rupiah) dan Tamtama sebesar Rp 50.200,- (lima puluh dua ratus rupiah) sedangkan untuk seluruh anggota Koperasi ada kewajiban membayar dana Gertab (gerakan tabungan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3) Untuk batas maksimal pinjaman anggota Koperasi yang mau meminjam yaitu bagi Perwira sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk Bintara dan Tamtama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ketentuan pinjaman untuk anggota yang baru bergabung sebelum satu tahun dinas di Kodim dibatasi maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan peminjam tidak dapat meminjam lagi sebelum pinjaman dilunasi.

b. Mekanisme pinjaman:

Anggota yang akan meminjam uang Usipa Primkop Kartika 0605/Subang harus mengajukan surat permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh: pertama yang bersangkutan (pemohon), kedua ditandatangani pengawas Koperasi, ketiga ditandatangani oleh Kaprim dan yang terakhir aturan terbaru setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 15 Maret 2021 harus ada persetujuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kasdim 0605/Subang, setelah surat ditandatangani atau disetujui selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 selaku Bendahara Koperasi yang apabila memenuhi syarat baru dilayani.

5. Bahwa benar seluruh modal atau harta Koperasi yang berada di Primer Koperasi Kartika 0605 Subang berasal dari iuran anggota Primkop Kartika 0605 Subang yang mana modal tersebut adalah milik seluruh anggota Primkop Kartika 0605 Subang yang dikelola oleh Pengurus Primkop Kartika 0605 Subang dalam bentuk uang simpan pinjam (Usipa) untuk kesejahteraan seluruh anggota Koperasi;

6. Bahwa benar kedudukan Terdakwa selaku Dandim 0605/Subang di Koperasi tersebut adalah sebagai anggota Primkop Kartika 0605 Subang dan juga sebagai pembina sehingga meskipun Terdakwa sebagai Komandan Kodim 0605 Subang harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ArT) Koperasi yaitu memenuhi kewajibannya antara lain harus membayar iuran wajib Koperasi dan juga membayar dana gerakan tabungan (Gertab).

7. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai Komandan Kodim 0605 Subang sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 pernah meminjam dana Usipa Primkop Kartika 0605 Subang dengan jumlah total sebesar Rp.997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) baik menggunakan nama Terdakwa sendiri maupun pinjam nama anggota Kodim 0605/Subang;

8. Bahwa benar pinjaman dana Usipa yang tercatat dalam pembukuan Usipa Primkop Kartika 0605 Subang baik yang menggunakan nama Terdakwa sendiri maupun menggunakan nama-nama anggota Kodim 0605/Subang antara lain sebagai berikut:

a. Pinjaman a.n. Pasilog Kodim Kpt. Inf Heri Apriantono (Saksi-6) bertahap dari tanggal 1 Oktober 2018 s.d. tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

b. Pinjaman a.n. Letkol Arh. Edi Maryono (Terdakwa) bertahap dari tanggal 13 Juni 2019 s.d. tanggal 7 Februari 2020 total sebesar Rp 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);

c. Pinjaman a.n. Batiops Kodim Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) secara bertahap dari tanggal 16 Desember 2020 s.d. tanggal 29 Desember 2020 tercatat dengan total pinjaman

Halaman 71 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

d. Pinjaman a.n. Batiter Kodim Serma Sahladin (Saksi-8) pada tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 150,000,000,- (saratus lima puluh juta rupiah);

Keseluruhan pinjaman total sebesar Rp.997.100.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar dari total pinjaman sebesar Rp.997.100.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa baru mengembalikan Dana Usipa Primkop Kartika 0605 Subang sebesar Rp.697.100.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima Terdakwa bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Tim Verifikasi dari Korem 063/SGJ dan juga pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Audit dari ltdam III/SLW akan ada rencana datang ke Kodim 0605/Subang dalam rangka Pembinaan Satuan untuk Verifikasi penggunaan Dana Usipa Primer Koperasi Kartika 0605 Subang;

11. Bahwa benar atas informasi tersebut dalam rangka menutupi kekurangan pengembalian pembayaran uang Usipa Primer Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa meminjam nama anggota Kodim 0605/Subang sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk menutupi kekurangan pinjaman, kemudian Terdakwa memerintahkan Peltu Stenly Bertry Setiawan Budiyanto (Saksi-11) untuk mencari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang dalam rangka pinjam nama untuk meminjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang dengan petunjuk untuk mencari 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing meminjam sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari pinjaman 10 (sepuluh) orang tersebut total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) nantinya bisa menutupi kekurangan pinjaman di Koperasi Kartika 0605 Subang;

12. Bahwa benar perintah Terdakwa kepada Saksi-11 mencari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang tersebut telah menyebutkan 7 (tujuh) orang anggota antara lain Saksi- 11, Sertu Surasmanto (Saksi-13), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14) dan Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15),

Halaman 72 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kekurangannya 3 (tiga) orang lagi Terdakwa sendiri yang akan menghubungi langsung yaitu Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19) dan Praka Abdul Azis (Saksi-20);

13. Bahwa benar untuk tekhnis peminjaman uang Usipa di Koperasi Kartika 605 Subang petunjuk Terdakwa kepada Saksi-11 diminta agar 10 (sepuluh) anggota tersebut datang ke Koperasi menghadap PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) dengan mengisi formulir yang sudah disediakan di Koperasi dan mengisi buku pengajuan pinjaman dan Terdakwa hanya meminta kepada 10 (sepuluh) anggota tersebut tandatangan saja di kwitansi pinjaman dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa menerima uangnya;

14. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang yang dipinjam namanya rata-rata tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam nama orang lain untuk meminjam uang Usipa Koperasi Kartika 0605 Subang karena sejak awal tidak diberitahu dan hanya mengetahui pinjaman Terdakwa tersebut adalah untuk keperluan Komando atau Kesatuan;

15. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminjam nama 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang dengan cara dibuatkan kwitansi peminjaman Koperasi dan nota kas keluar Fiktif pada tanggal 1 Maret 2021 oleh Bendahara Koperasi (Saksi-2) dengan menggunakan nama Yusep Mahpudin (Saksi-7) adalah apabila ada pemeriksaan dari tim Audit Korem 063/SGJ dan ltdam III/SLW sudah tidak ada temuan kekurangan hutang yang belum dibayarkan karena sebelum ada pemeriksaan hutang-hutang tersebut sudah dilunasi/dibayar oleh Terdakwa;

16. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 tim Verifikasi Korem 063/SGJ telah melakukan pemeriksaan ke Koperasi Kartika 0605 Subang berdasarkan surat perintah Danrem 063/SGJ Nomor Sprin/195/111/2021 tanggal 1 Maret 2021, dan pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan surat pengaduan yang ditujukan ke ltdam III/Slw terkait penyalahgunaan Dana Koperasi Kartika 0605 Subang oleh Komandan Kodim 0605/Subang (Terdakwa);

17. Bahwa benar dalam pemeriksaan tim Verifikasi Korem 063/SGJ pada tanggal 2 Maret 2021 dan tim Audit dari ltdam III/Slw pada tanggal 5 Maret 2021 belum ditemukan adanya hutang Terdakwa, namun setelah tanggal 8 Maret 2021 Bendahara Koperasi (Saksi-2) dipanggil ke ltdam III/Slw dan setelah dilakukan pemeriksaan administrasi telah ditemukan adanya kejanggalan administrasi pinjaman terhadap 10

Halaman 73 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang dilakukan dalam waktu yang sama serta jumlah yang sama yaitu dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang dimana pinjaman tersebut fiktif dan hanya formalitas saja;

18. Bahwa benar dari temuan tim Audit ltdam III/Slw tersebut selanjutnya Saksi-2 selaku Bendahara Koperasi yang sedang berada di ltdam III/Slw menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pinjaman atas nama 10 (sepuluh) orang telah diketahui oleh tim ltdam III/Slw lalu Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa segera membayarnya, kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk melunasi hutang tersebut sedangkan untuk jasa pinjaman sebesar Rp 163.822.500,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai sekarang belum dibayar;

19. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa jumlah pinjaman di Koperasi Kartika 0605 Subang sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. Tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 257.100.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk jasa pinjaman sebesar Rp 163.822.500,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa siap membayarnya;

20. Bahwa benar Terdakwa selaku Komandan Kodim 0605/Subang telah menggunakan pengaruhnya meminta kepada 10 (sepuluh) orang anggotanya meminjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang untuk menutupi kekurangan hutang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut

Halaman 74 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan Satuan/Komando dan akan dilunasi secepatnya;

21. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi antara lain keterangan Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7), Lettu Tawab (Saksi-10), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12) dan Serda Minarto (Saksi-19) diantara anggota Kodim 0605/Subang yang dipinjam namanya untuk meminjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang tidak ada yang berani komentar ataupun menolak permintaan Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa adalah Komandan Satuan atau atasannya langsung sehingga apabila menolak atau tidak bersedia dipinjam namanya akan berimbas pada kedinasan dan juga karena alasan loyal kepada atasan.

22. Bahwa benar alasan dari 10 (sepuluh) anggota Kodim 0605/Subang yang bersedia dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk meminjam Usipa Koperasi Kartika 0605 Subang tersebut rata-rata hanya mengetahui bahwa peminjaman ke Koperasi adalah untuk kepentingan Komando/Dinas, selain itu juga karena loyal kepada atasan dan meskipun tidak ada iming-iming dari Terdakwa akan ada imbalan Terdakwa namun Terdakwa berjanji akan membayar secepatnya tidak sampai 1 (satu) bulan.

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meminjam nama-nama anggota Kodim 0605/Subang untuk pinjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah untuk menutupi hutang pribadinya dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya bertujuan untuk mengelabui para Saksi.

24. Bahwa benar sesuai ketentuan AD/ART yang berlaku di Koperasi Kartika 0605 Subang batas maksimal pinjaman bagi anggota adalah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dimana ketentuan tersebut sudah diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa namun meskipun sudah diketahui dan dimengerti perbuatan tersebut masih tetap dilakukan Terdakwa meskipun melanggar ketentuan AD/ART yang berlaku di Koperasi Kartika 0605.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Wewenang,"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak

Halaman 75 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada Dakwaan Tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Cliementie atau permohonan keringan hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi II secara lisan pada intinya menegaskan tetap pada tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada prinsipnya sama dengan Cliementie atau permohonan keringan hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus,

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan "

Halaman 76 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Menurut Pasal 46 KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Militer AKMIL lulus pada tahun 2001 dilantik pangkat Letnan dua dilanjutkan pendidikan Sesarcab di Pusdik Arhanud Malang selama 9 bulan selesai ditugaskan di Yonarhanudse-10 Kodam Jaya selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, Pendidikan dan beberapa kali kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandim 0605/Subang dengan pangkat Letnan Kolonel Arh NRP 11010056090380.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/889/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang

Halaman 77 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinas di Kodam III/Siliwangi sehingga dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.

3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Dandim 0605/Subang serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

6. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

7. Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 41 Ayat (1) huruf a point 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua **"Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

Halaman 78 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang militer didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan, apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan yang berlaku disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan, sehingga syarat-syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan adalah :

a. Si Pelaku yang berkualitas sebagai Militer memiliki suatu kekuasaan.

b. Kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu.

- Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan nsuatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Satuan Kodim 0605/Subang mempunyai Koperasi bernama Primer Koperasi Kartika 0605/Subang dengan susunan Organisasi Koperasi terdiri dari Ketua Koperasi dijabat oleh Kapten Arm Agus Suprijadi (Saksi-5) menjabat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, Pengurus Koperasi terdiri dari PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) sebagai Bendahara, Sekretaris dijabat oleh Pelda Itat Pahrudin (Saksi-9), Urnikop dijabat oleh PNS Cakim (Saksi-4), Usipa dijabat oleh PNS Aceng Sunarto (Saksi-3) sedangkan Terdakwa sebagai Pembina Koperasi Kartika 0605 Subang.

2. Bahwa benar ketentuan dan aturan serta mekanisme pengajuan pinjaman di Koperasi Kartika 0605/Subang adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan dan aturan

1) Masuk menjadi anggota Primkop Kartika 0605/Subang;

2) Ikut Simpanan Wajib yaitu untuk Pamen sebesar Rp. 150.750,- (seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh), Pama sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah), Bintara sebesar Rp 100.300,- (seratus ribu tiga ratus rupiah) dan Tamtama sebesar Rp 50.200,- (lima puluh dua ratus rupiah), sedangkan untuk seluruh anggota Koperasi ada kewajiban membayar dana Gertab (gerakan tabungan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3) Untuk batas maksimal pinjaman bagi anggota Koperasi Kartika 0605/Subang yang mau meminjam yaitu bagi Perwira sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk Bintara dan Tamtama sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan ketentuan pinjaman untuk anggota yang baru bergabung sebelum satu tahun dinas di Kodim dibatasi maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan peminjam tidak dapat meminjam lagi sebelum pinjaman dilunasi.

b. Mekanisme pinjaman

Bagi anggota yang akan meminjam uang Usipa di Primkop Kartika 0605/Subang harus

Halaman 80 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



mengajukan surat permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh: pertama yang bersangkutan (pemohon), kedua ditandatangani pengawas Koperasi, ketiga ditandatangani oleh Kaprim dan yang terakhir aturan terbaru setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 15 Maret 2021 harus ada persetujuan atau ditandatangani Kasdim 0605/Subang, setelah surat ditandatangani atau disetujui selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 selaku Bendahara Koperasi yang apabila memenuhi syarat baru dilayani.

3. Bahwa benar kedudukan Terdakwa selaku Dandim 0605/Subang di Koperasi tersebut adalah sebagai anggota Primkop Kartika 0605/Subang dan juga sebagai pembina sehingga meskipun Terdakwa sebagai Komandan Kodim 0605 Subang harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi yaitu memenuhi kewajibannya antara lain harus membayar iuran wajib Koperasi dan juga membayar dana gerakan tabungan (Gertab).

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan Kodim 0605 Subang sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 pernah meminjam dana Usipa Primkop Kartika 0605/Subang dengan jumlah total sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) baik menggunakan nama Terdakwa sendiri maupun pinjam nama anggota Kodim 0605/Subang.

5. Bahwa benar pinjaman dana Usipa yang tercatat dalam pembukuan Usipa Primkop Kartika 0605/Subang baik yang menggunakan nama Terdakwa sendiri maupun menggunakan nama-nama anggota Kodim 0605/Subang antara lain sebagai berikut:

a. Pinjaman a.n. Pasilog Kodim Kpt. Inf Heri Apriantono (Saksi-6) bertahap dari tanggal 1 Oktober 2018 s.d. tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

b. Pinjaman a.n. Letkol Arh. Edi Maryono (Terdakwa) bertahap dari tanggal 13 Juni 2019 s.d. tanggal 7 Februari 2020 total sebesar Rp 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).

c. Pinjaman a.n. Batiops Kodim Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7) secara bertahap dari tanggal 16 Desember 2020 s.d. tanggal 29 Desember 2020 tercatat dengan total pinjaman sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).



d. Pinjaman a.n. Batiter Kodim Serma Sahladin (Saksi-8) pada tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah).

Keseluruhan pinjaman total sebesar Rp.997.100.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar dari total pinjaman sebesar Rp.997.100.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa baru mengembalikan Dana Usipa Primkop Kartika 0605/Subang sebesar Rp.697.100.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima Terdakwa bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Tim Verifikasi dari Korem 063/SGJ dan juga pada tanggal 5 Maret 2021 Tim Audit dari ltdam III/SLW akan ada rencana datang ke Kodim 0605/Subang dalam rangka Pembinaan Satuan untuk Verifikasi penggunaan Dana Usipa Primer Koperasi Kartika 0605/Subang.

8. Bahwa benar atas informasi tersebut dalam rangka menutupi kekurangan pengembalian pembayaran uang Usipa Primer Koperasi Kartika 0605/Subang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa meminjam nama anggota Kodim 0605/Subang sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk menutupi kekurangan pinjaman, kemudian Terdakwa memerintahkan Peltu Stenly Bertry Setiawan Budiyanto (Saksi-11) untuk mencari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang dalam rangka pinjam nama untuk meminjam uang Koperasi Kartika 0605/Subang dengan petunjuk untuk mencari 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing meminjam sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari pinjaman 10 (sepuluh) orang tersebut total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) nantinya bisa menutupi kekurangan pinjaman di Koperasi Kartika 0605/Subang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja menyalahgunakan wewenang”** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga **“Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain

Halaman 82 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya, Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

- Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan untuk melakukan sesuatu (perintah sipelaku).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar atas perintah Terdakwa kepada Saksi-11 untuk mencari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang tersebut, Saksi-11 telah mendapatkan 7 (tujuh) orang anggota antara lain Saksi-11, Sertu Surasmanto (Saksi-13), Serda Dede Hermawan (Saksi-16), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12), Koptu Ferdianto Simarmata (Saksi-17), Kopda Gugum Hidayat (Saksi-14) dan Kopda Gugun Jaenuddin (Saksi-15), sedangkan untuk kekurangannya 3 (tiga) orang lagi Terdakwa sendiri yang akan menghubungi langsung yaitu Sertu Syamsul Baequni (Saksi-18), Serda Minarto (Saksi-19) dan Praka Abdul Azis (Saksi-20).

2. Bahwa benar untuk teknis peminjaman uang Usipa di Koperasi Kartika/605 Subang petunjuk Terdakwa kepada Saksi-11 diminta agar 10 (sepuluh) anggota tersebut datang ke Koperasi menghadap PNS Abdul Rokhman (Saksi-2) dengan mengisi formulir yang sudah disediakan di Koperasi Kartika/605 Subang dan mengisi buku pengajuan pinjaman dan Terdakwa hanya meminta kepada 10 (sepuluh) anggota tersebut tandatangan saja di kwitansi pinjaman dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa menerima uangnya.

3. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0605/Subang yang dipinjam namanya rata-rata tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam nama orang lain untuk meminjam uang Usipa Koperasi Kartika 0605 Subang karena sejak awal tidak diberitahu dan hanya mengetahui pinjaman Terdakwa tersebut adalah untuk keperluan Komando atau Kesatuan.

Halaman 83 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



4. Bahwa benar Terdakwa selaku Komandan Kodim 0605/Subang telah memerintahkan Saksi-11 mencari 10 (sepuluh) orang anggotanya untuk dipakai Namanya guna meminjam uang Primkop Kartika 0605/Subang untuk menutupi kekurangan hutang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk keperluan Satuan/Komando dengan janji akan dilunasi secepatnya, terdakwa juga tidak mengikuti mekanisme/aturan peminjaman yang berlaku di Primkop Kartika 0605/Subang, melampaui jumlah batas peminjaman uang, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan untuk hal-hal tersebut.

5. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yaitu Serma Yusep Mahpudin Hidayat (Saksi-7), Lettu Tawab (Saksi-10), Koptu Maman Sukirman (Saksi-12) dan Serda Minarto (Saksi-19) diantara anggota Kodim 0605/Subang yang dipinjam namanya untuk meminjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang tidak ada yang berani komentar ataupun menolak permintaan Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa adalah Komandan Satuan (atasan langsung) sehingga apabila menolak atau tidak bersedia dipinjam namanya merasa takut akan berimbas pada kedinasan dan juga karena alasan loyal kepada atasan, kondisi tersebut membuat 10 (sepuluh) orang merasa terpaksa melakukan keinginan dari Terdakwa.

6. Bahwa benar bentuk perwujudan keterpaksaan 10 (sepuluh) orang anggota kodim 0605/subang yang dipakai namanya untuk meminjam uang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mereka mengirim surat kepada ltdam III/Slw tromol pos 7000 dengan menyampaikan keberatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu**" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Halaman 84 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang tindak pidana ini terjadi karena adanya surat pengaduan pada tromol 7000 yang ditujukan ke ltdam III/Slw dugaan penyalahgunaan Dana Koperasi Kartika 0605 Subang oleh Terdakwa, yang telah menggunakan pengaruhnya meminta kepada 10 (sepuluh) orang anggotanya meminjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang untuk menutupi kekurangan hutang Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan tidak sesuai aturan dan prosedur AD/ART yang berlaku di Koperasi Kartika 0605 Subang.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku justru Terdakwa menyalahgunakan wewenangnya selaku Dandim 0605/Subang untuk dana talangan Komando, seharusnya Terdakwa sebagai pejabat Dandim 0605/Subang juga sebagai Pembina di Koperasi Kartika 0605 Subang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan nama 10 (sepuluh) orang anggotanya meminjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang untuk menutupi kekurangan hutang Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) mengakibatkan program Koperasi untuk kepentingan anggota Koperasi yang akan meminjam uang tidak dapat berjalan sesuai aturan karena uangnya digunakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif,

Halaman 85 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif tetapi juga mempunyai tujuan agar yang bersangkutan dapat insaf menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa selama berdinasi di lingkungan TNI AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa meminjam uang Koperasi Kartika 0605 Subang bukan digunakan untuk kepentingan pribadi namun digunakan untuk kepentingan dana talangan Komando.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memberikan contoh dan suri tauladan bagi para staf dan bawahan Terdakwa di Koperasi Kartika 0605 Subang.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Komando Atas.
3. Kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Koperasi Kartika 0605 Subang tidak tercapai secara maksimal karena dana anggarannya digunakan oleh Terdakwa sebagai dana talangan Komando.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima,) bulan, setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa dan Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, terutama masyarakat militer, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana

Halaman 86 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit. Demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat ini juga tidak nampak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI simpedes warna biru Norek : 0107-01-0288-53-8;
- b. 3 (tiga) lembar laporan transaksi dari Bank BRI kantor cabang Kartini untuk nomor rekening: 0107-01-0288-53-8.
- c. 1 (satu) buah buku kontrol pinjaman dana dari Primer Koperasi Kartika 0605 Subang;
- d. 3 (tiga) buah buku piutang simpan pinjam;

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu:

Barang bukti Point a s.d. d dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Kartika 0605/Subang.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel daftar perincian hutang Komando;
- b. 5 (lima) lembar daftar perincian hutang pribadi;
- c. 4 (satu) lembar bukti kas keluar warna putih;
- d. 17 (tujuh belas) lembar bukti kas masuk warna merah;
- e. 10 (sepuluh) lembar surat permohonan pengajuan simpan pinjam 10 (sepuluh) orang.

Halaman 87 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang ke Korem 063/SGJ sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar bukti kas keluar fiktif tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar bukti kas masuk fiktif tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- i. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran fiktif 10 (sepuluh) orang;
- j. 1 (satu) buah buku kas bukti penggunaan dana;
- k. 3 (tiga) bundel nota belanja barang periode bulan Nopember 2018 s.d. bulan Februari 2019;

Bahwa oleh karena seluruh barang bukti surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, dimana sejak semula merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Maryono Kolonel Letkol Arh, NRP 11010056090380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Wewenang”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalan kecuai dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Halaman 88 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel daftar perincian hutang Komando;
- b. 5 (lima) lembar daftar perincian hutang pribadi;
- c. 4 (satu) lembar bukti kas keluar wama putih;
- d. 17 (tujuh belas) lembar bukti kas masuk warna merah;
- e. 10 (sepuluh) lembar surat permohonan pengajuan simpan pinjam 10 (sepuluh) orang.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang ke Korem 063/SGJ sebesar Rp. 997.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar bukti kas keluar fiktif tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar bukti kas masuk fiktif tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- i. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran fiktif 10 (sepuluh) orang;
- j. 1 (satu) buah buku kas bukti penggunaan dana;
- k. 3 (tiga) bundel nota belanja barang periode bulan Nopember 2018 s.d. bulan Februari 2019;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI simpedes warna biru Norek : 0107-01-0288-53-8;
- b. 3 (tiga) lembar laporan transaksi dari Bank BRI kantor cabang Kartini untuk nomor rekening: 0107-01-0288-53-8.
- c. 1 (satu) buah buku kontrol pinjaman dana dari Primer Koperasi Kartika 0605 Subang;
- d. 3 (tiga) buah buku piutang simpan pinjam;

Barang bukti Point a sampai dengan d dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Kartika 0605/Subang.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,;00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 89 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 dan Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Wirde Boy, S.H., M.M. Kolonel Sus NRP 518365, Penasihat Hukum Wirya, S.H. Kapten Chk NRP 2910134490270 dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus Chk NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522873

Halaman 90 dari 90 hal. Putusan Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2021